

**PEMENUHAN NAFKAH ORANG TUA LANJUT USIA YANG
BERADA DI PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA
SUDAGARAN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

Oleh :

**SALAMATUL HIDAYAH
NIM.2017302050**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Salamatul Hidayah

NIM : 2017302050

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH ORANG TUA LANJUT USIA YANG BERADA DI PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA SUDAGARAN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Salamatul Hidayah

NIM. 2017302050

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pemenuhan Nafkah Orang Tua Lanjut Usia Yang Berada Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia PPSLU Sudagaran Banyumas Perspektif Hukum Islam


Yang disusun oleh **Salamatul Hidayah (NIM. 2017302050)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 14 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001'

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Salamatul Hidayah
NIM : 2017302050
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **PEMENUHAN NAFKAH ORANG TUA LANJUT USIA
YANG BERADA DI PANTI PELAYANAN SOSIAL
LANJUT USIA SUDAGARAN BANYUMAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Ainul Yaqin, M. Sy.
NIP.198812282018011001

**PEMEMUHAN NAFKAH ORANG TUA LANJUT USIA YANG BERADA
DI PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA SUDAGARAN
BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**Salamatul Hidayah
NIM.2017302050**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Skripsi ini menyajikan terkait praktek pemenuhan nafkah dari anak terhadap orang tuanya yang telah lanjut usia, dimana di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas terdapat beberapa orang lansia yang masih memiliki anak. Karena anak dan orang tua tidak tinggal dirumah yang sama, pastilah terdapat kendala dalam proses pemenuhan kebutuhan dan perawatan orang tua mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis terkait praktek pemenuhan nafkah dari anak terhadap orang tua yang dialami para lansia yang tinggal di PPSLU Sudagaran, dari prespektif hukum islam.

Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 7 orang lansia yang masih memiliki anak dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, ataupun artikel. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini disimpulkan bahwa, 1) praktek pemenuhan nafkah oleh anak terhadap orang tuanya yang terjadi di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas adalah beragam. Dari seluruh lansia yang menjadi informan diantaranya 2 orang lansia tidak pernah memperoleh nafkah dari anak, 4 orang lansia jarang memperoleh nafkah dari anak, dan 1 orang lansia rutin memperoleh nafkah. 2) Adapun jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam terkait ketentuan bakti anak terhadap orang tuanya yang telah lanjut usia, dilihat dari pemenuhan nafkah yang diberikan baik dalam bentuk nafkah lahir yang berupa uang, barang, ataupun jasa dan nafkah batin dalam bentuk perhatian dan kasih sayang. Maka diketahui jika praktek yang dialami oleh 4 orang lansia adalah tidak sesuai dan praktek 3 lansia yang lainnya adalah sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci : *Nafkah, Orang Tua Lanjut Usia, Panti Pelayanan Sosial*

MOTTO

“Bakti tak mengenal usia, kasih tak mengenal waktu”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang teramat saya sayangi dan saya cintai Bapak Mungaroh dan Ibu Rokhimah, terimakasih atas segala pengorbanan yang di berikan, terima kasih selalu mengutamakan dan mengusahakan supaya kami mendapat kebahagiaan, terima kasih atas kasih sayang tulus yang senantiasa dicurahkan, terimakasih atas doa-doa baik yang senantiasa di panjatkan, terimakasih untuk segala dukungan yang senantiasa di berikan sehingga saya dapat mencapai titik ini untuk menyelesaikan studi.
2. Untuk kakak saya tercinta Eka Uswatun Khasanah terimakasih sudah menjadi penyemangat saya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
3. Untuk diri saya sendiri Salamatul Hidayah, Terimakasih telah bertahan sampai di titik ini untuk menuntaskan skripsi meski banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, terimakasih telah bertahan dari kegagalan dan mencoba untuk bangkit kembali.

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sebagai ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia dan semoga dalam kehidupan akherat kelak. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Bachrul Ulum, M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

8. Arini Rufaida, M.H.I, sebagai Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas kritikan, arahan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kepada PPSLU Sudagaran Kabupaten Banyumas dan para lansia yang terlibat sebagai informan, terimakasih telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk melakukan observasi.
12. Kepada keluarga saya, Bapak Mungaroh, Ibu Rokhimah serta kakak saya Eka Uswatun Khasanah yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung, serta perhatian dan kasih sayang yang begitu tulus kepada saya.
13. Teman teman saya Nabila, Aul, Ilya, Syifa, Eva, Anin, Eli, Laksmi, Uun, Ina, Michele, Nurul, Ilin, Barok, Najib dan seluruh teman-teman Kelas HKI B angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan program sarjana dan memberi masukan serta motivasi.
14. Terima kasih untuk teman-teman hiking yang selalu stand by untuk mengajak liburan ketika penulis membutuhkan penyegaran.

15. Semua pihak yang telah membantu saya dalam masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalau penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 24 Desember 2024
Penulis,



Salamatul Hidayah
NIM.2017302050



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Sarana Prasarana di PPSLU Sudagaran Banyumas
Tabel 2	Data Informan



DAFTAR SINGKATAN

PPSLU	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia
SWT	Subhanahu Wa Ta`ala
SAW	Shalallahu Alaihi Wassalam
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
S1	Strata 1
No	Nomor



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Riset Individual PPSLU
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset Individual Dinas Sosial Jawa Tengah
- Lampiran 3 Surat Izin Riset Individual Dinas Sosial Jawa Tengah
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تتس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أُذِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif, lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KETENTUAN NAFKAH ANAK TERHADAP ORANG TUA DALAM HUKUM ISLAM.....	16

A. Konsep Nafkah dalam Islam.....	16
1. Pengertian Nafkah	16
2. Sebab-Sebab Hak Nafkah.....	17
3. Macam-Macam Kewajiban Nafkah.....	18
B. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	21
1. Hak-Hak Orang Tua dari Anak	21
2. Hak-Hak Anak dari Orang Tua	24
C. Nafkah Anak Terhadap Orang Tua dalam Hukum Islam.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
D. Sumber Data	33
E. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV PEMENUHAN NAFKAH ORANG TUA LANJUT USIA YANG BERADA DI PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA SUDAGARAN BANYUMAS.....	41
A. Gambaran Umum Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Kabupaten Banyumas	41
1. Landasan Hukum.....	41
2. Kedudukan PPSLU Sudagaran Banyumas.....	42

3. Tugas Pokok PPSLU Sudagaran Banyumas	42
4. Fungsi PPSLU Sudagaran Banyumas	43
5. Visi dan Misi PPSLU Sudagaran Banyumas.....	43
6. Motto PPSLU Sudagaran Banyumas.....	44
7. Jumlah Lansia di PPSLU Sudagaran Banyumas	45
8. Struktur Kepengurusan di PPSLU Suagaran Banyumas	45
9. Sarana Prasarana.....	46
10. Sasaran Penerima Manfaat	47
11. Persyaratan Penerima Manfaat	47
12. Tahapan Proses Pelayanan	48
13. Paparan Data Informan.....	48
B. Praktik Pemenuhan Nafkah Orang Tua Lanjut Usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas	49
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Orang Tua Lanjut Usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah keluarga terdapat keterikatan yang menciptakan hubungan kekerabatan erat, dari hubungan yang erat tersebut tercipta satu tanggung jawab antar anggota keluarga. Seperti tanggung jawab orangtua kepada anak dan sebaliknya tanggung jawab anak kepada orangtua. Dalam satu keluarga orangtua memiliki tanggung jawab terhadap anak yang harus dipenuhi, seperti tanggung jawab untuk memberi perhatian, memelihara dan mendidik anak mereka dengan baik.¹ karena pada dasarnya orang tua adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh akan kelangsungan hidup anaknya.

Sebaliknya seorang anak juga memiliki tanggung jawab terhadap orangtua mereka, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-qur`an Surat Al-Isra` ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نَّآ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. (Surah Al-Isra` ayat 23)”

Dalam beberapa peraturan perundangan yang ada telah dijelaskan

pula terkait kewajiban yang harus ditunaikan oleh anak terhadap orang tua

¹ Karnubi, dkk, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘UQUDULLUJAIN” *Jurnal Hikamun*, Vol. 6 No.2, Agustus 2021, hlm.273

yang telah lanjut usia. Pada Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang anak memiliki kewajiban untuk menghormati serta menaati kehendak orangtua selagi itu merupakan hal yang baik dan apabila seorang anak telah dewasa maka wajib untuk merawat orangtua serta keluarganya yang memerlukan bantuannya.² Dimana jika dalam keluarga terdapat orangtua yang telah lanjut usia dan cukup kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kesehariannya, maka sang anak memiliki kewajiban untuk membantu segala keperluannya serta merawatnya dengan semampunya. Dalam Pasal 321 KUHPerdara juga disebutkan jika seorang anak memiliki kewajiban atas nafkah untuk orang tuannya dan keluarga sedarah yang satu garis keturunannya, jika mereka dalam keadaan yang kurang mampu.

Melihat penjelasan di atas dapat dipahami jika anak adalah orang yang harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta nafkah orang tuannya ketika mereka telah memasuki masa lanjut usia (lansia), terlebih jika orang tua mereka sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. karena pada dasarnya nafkah adalah segala hal yang merupakan kebutuhan manusia dari yang pokok ataupun yang lainnya.³ Nafkah pokok sendiri dapat berbentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal sedangkan nafkah diluar nafkah pokok dapat berbentuk perhatian atau kasih sayang yang diberikan, seperti dengan memberikan perawatan

² Annisa Aprilia, dkk, "Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia", *Al-Qisthas* Vol. 13 No. 02, Desember 2022, hlm.25

³ Ayudya Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)", *Jurnal ASSA*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2020, hlm.7

ketika orangtua sakit. Namun pada kenyataannya saat ini terdapat anak-anak yang tidak merawat orangtuanya sendiri secara langsung, sebagian dari mereka ada yang memilih untuk menitipkan orangtuanya ke panti sosial seperti di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) sudagaran.

Dari hasil observasi pendahuluan yang telah dilakukan di (PPSLU) Sudagaran Kabupaten Banyumas, pada saat ini PPSLU Sudagaran memiliki lansia yang di rawat sejumlah 90 orang, yang terdiri dari 50 orang perempuan dan 40 orang laki-laki. Dari jumlah keseluruhan 28 orang diantaranya masih memiliki anak dan 72 lainnya sudah tidak memiliki anak.⁴ Dari 28 lansia yang masih memiliki anak 21 diantaranya merupakan lansia potensial dan 7 lainnya merupakan lansia tidak potensial.⁵ Yang dimaksud dengan lansia potensial disini adalah lansia yang masih dapat beraktifits dengan baik serta dapat diajak komunikasi dengan baik, dan sebaliknya lansia tidak potensial yang dimaksud disini adalah lansia yang kurang lancar jika diajak untuk berkomunikasi.⁶

Mengenai kebutuhan para lansia yang tinggal di panti hampir semua telah dipenuhi oleh pihak panti, baik dari pakaian, makanan, hingga tempat tinggal. Selain kebutuhan pokok mereka juga diberi fasilitas lain seperti bimbingan sosial, bimbingan spiritual, dan bimbingan keterampilan. Meskipun untuk kebutuhan pokok sandang, pangan, serta

⁴ Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas bulan Juli 2024.

⁵ Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Potensial Yang Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas bulan Juli 2024.

⁶ Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Masih Memiliki Anak Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas bulan Juli 2024.

papan para lansia telah di cover oleh pihak panti kebanyakan dari mereka khususnya yang masih memiliki anak. Mereka tetap ingin memiliki uang sendiri untuk pegangan atau untuk keperluan lain, terkait hal tersebut beberapa dari mereka terkadang diberi uang oleh anak mereka ketika menjenguk.⁷

Dari keterangan yang telah disampaikan oleh bapak Sofyan Syarifudin selaku penyuluh sosial di PPSLU tersebut, penulis kemudian melakukan wawancara singkat dengan 3 orang lansia yang masih memiliki anak. Diantaranya kakek UD berusia 63 tahun yang telah tinggal di panti selama 1,5 Tahun, dari keterangan kakek UD beliau memiliki 2 orang anak perempuan yang emang sejak awal beliau tinggal di PPSLU tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada bapak UD, selain tidak pernah mempeberikan nafkah anak bpak UD juga tidak pernah mengunjungi beliau ke PPSLU sejak awal beliau tinggal di sana memberikan uang saku untuk keperluan lain beliau.⁸ Kemudian nenek SW berusia 76 tahun yang telah tinggal di panti selama 2 tahun, dari keterangan nenek SW masih memiliki anak yang masih sering menjenguk dalam kurun waktu yang tidak menentu serta memberikan uang saku untuk pegangan atau untuk keperluan lain beliau.⁹ Kemudian nenek SN berusia 60 tahun yang telah tinggal di panti selama 1 tahun. Nenek SN masih

⁷ Wawancara dengan apak sofyon Syarifudin, selaku penyuluh sosial di PPSLU Sudagaran, senin 29 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁸ Wawancara dengan kakek ES di kamar 4 Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas, senin 29 Juli 2024 Pukul : 11.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan nenek S di kamar 5 Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas, senin 29 Juli 2024 Pukul : 11.20 WIB.

memiliki 1 anak perempuan namun beliau cukup sensitif emosinya jika ditanyai terkait anak, karena memang kedua anaknya sangat jarang mengunjungi nenek SN di panti dan beliau merasa diasingkan oleh anaknya, sang anak hanya datang 2 kali semenjak nenek di panti, bahkan hingga pernah pihak panti menghubungi sang anak karna ibunya sudah sangat rindu sang anak menjawab besok besok namun sampai kini tak kunjung datang menengok.¹⁰

Dengan data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat lansia yang masih memiliki anak, namun sang anak lebih memilih untuk menitipkan orang tuanya di panti dibanding mereka rawat sendiri. Dari hal tersebut secara otomatis sang anak tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan orangtua mereka, begitupula dengan pemenuhan nafkah orangtua juga tidak dapat mereka curahkan secara langsung. Mengingat nafkah sendiri tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan bisa dalam wujud perawatan, perhatian, ataupun kasih sayang.

Dari data yang telah disebutkan di atas diketahui jika terdapat beberapa anak yang melepaskan tanggung jawabnya setelah orang tua mereka tinggal di panti. Padahal dalam kondisi tertentu anak adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap nafkah dan kelangsungan hidup orang tua mereka.¹¹ Dalam Islam hal tersebut juga telah dijelaskan, bahwa apabila seorang anak memiliki kelapangan hidup maka anak

¹⁰ Wawancara dengan apak sofyar Syarifudin, selaku penyuluh sosial di PPSLU Sudagaran, senin 29 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB.

¹¹ Syafral Abdi dan Muchlis Bahar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluh Sicincin Kaabupaten Padang Pariaman", *Journal Al-Ahkam* Vol. 21 No. 1, Juni 2020, hlm.169

tersebut wajib untuk memelihara ibu dan bapaknya yang dalam kekurangan ataupun keterbatasan.¹² Imam syafi`i berpendapat seorang anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya jika keadaan orang tua tersebut termasuk dalam dua syarat, pertama orang tua fakir dan tidak kuat bekerja, kedua bila orang tua fakir dan tidak kuat otaknya.¹³

Dari fenomena yang telah di jelaskan di atas penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana praktek pemenuhan nafkah oleh anak terhadap orang tuanya yang tinggal di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran. Setelah mengetahui terkait bagaimana praktek pemberian nafkah oleh anak kepada orang tua di PPSLU, selanjutnya penulis melakukan analisis apakah orang tua yang tinggal di PPSLU telah mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan bakti anak terhadap orang tua dalam hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Nafkah Orang Tua Lanjut Usia Yang Berada Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas Perspektif Hukum Islam”**

B. Definisi Operasional

1. Nafkah

Nafkah dalam istilah fiqh diartikan sebagai pemberian wajib yang diberikan pada seseorang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Nafkah terbagi menjadi dua yakni naafkah lahiriah

¹² Syamsul Bahri, “Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* : Vol 11. No. 2, Desember 2016, hlm.159

¹³ Syamsul Bahri, *Nafkah Anak Kepada Orang Tua*, hlm.162

dan nafkah batiniah.¹⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nafkah lahiriah adalah nafkah yang berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan nafkah batiniah adalah nafkah yang berupa perhatian, perawatan, serta rasa kasih sayang.

2. Orangtua Lanjut Usia

Orangtua memiliki arti seseorang atau individu yang memiliki hubungan biologis atau keterikatan hukum dengan seorang anak. Dan lanjut usia (LANSIA) adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang usianya telah mencapai 60 Tahun atau lebih.¹⁵ Jaadi orangtua lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 Tahun atau lebih dan memiliki hubungan biologis atau keterikatan hukum dengan seorang anak.

3. Panti Pelayanan Sosial

Panti pelayanan sosial atau biasa disebut dengan panti jompo, dalam KBBI diartikan sebagai tempat tinggal atau kediaman bagi orang-orang jompo atau lanjut usia. Panti pelayanan sosial sendiri merupakan lembaga yang menyediakan hunian bagi orang-orang lanjut usia, selain hunian panti pelayanan sosial juga memberikan pemeliharaan dan perawatan terhadap kelangsungan hidup para lansia.

¹⁴ Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm.195

¹⁵ Dolot Alhasani Bakung, "Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lanjut Usia (LANSIA) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo", *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 3, Agustus 2022, hlm.144

C. Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang yang telah dijelaskan penulis diatas, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan nafkah orang tua lanjut usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah orang tua lanjut usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah orang tua lanjut usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas.
- b. Untuk menganalisis pemenuhan nafkah orang tua lanjut usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas dari perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang diuraikan pada karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum islam, terutama mengenai nafkah anak terhadap orangtua yang telah lanjut usia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagi refensi atau bahan acuan untuk penelitian mendatang, pada penelitian yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman untuk masyarakat mengenai kewajiban anak terhadap orangtua, khususnya perihal kewajiban dan nafkah anak terhadap orangtua yang telah lanjut usia. Sehingga anak dapat memenuhi apa saja hak dan kewajiban yang seharusnya mereka berikan terhadap orangtuanya.

E. Kajian Pustaka

Proposal ini tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu, yang dimana peneliti juga telah menelaah beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai pandangan serta perbandingan. Kajian pustaka merupakan salah satu bagian dalam proposal yang memiliki peran cukup penting, dari kajian pustaka pembaca dapat mengetahui jika penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian- penelitian yang sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian tersebut diantaranya :

Pertama, hasil penelitian skripsi Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul “Tanggung

Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya”¹⁶ hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan mengenai yang melatarbelakangi seorang anak memilih untuk menitipkan orangtuanya di panti adalah alasan pekerjaan, kendala komunikasi serta kemauan orangtua sendiri dan yang melatar belakangi seorang anak memilih untuk merawat sendiri orantuanya dirumah adalah mempermudah hubungan komunikasi, memantau kesehatan serta menjamin kebutuhan. Kemudian terkait bagaimana hukum islam memandang anak dalam menunaikan tanggung jawabnya terhadap orangtua mereka, baik yang merawatnya sendiri secara langsung ataupun yang menitipkannya di panti.

Perbedaannya dalam skripsi tersebut lebih fokus meneliti hal-hal yang menjadi latar belakang anak memilih menitipkan orangtuanya di panti atau merawatnya sendiri dirumah, serta bagaimana hukum islam dalam meninjau alasan anak tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus terhadap bagaimana praktek pemebrian nafkah dan pemenuhan kewajiban yang dilakukan anak terhadap orangtuanya yang berada di panti, serta menganalisis pemenuhan kewajiban tersebut apakah telah sesuai dengan Hukum Islam.

Kedua, hasil penelitian skripsi Devi Pratama Sari dari Universitas Islam Riau dengan judul “Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orangtua

¹⁶ Nurul Aisyah Fitriani, “*Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya*”, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2017), Diakses Pada Kamis 6 Juni 2024, Pukul 16.15

Yang Bertempat Tinggal Di Panti Jompo”.¹⁷ Hasil penelitian dari skripsi tersebut menjelaskan faktor yang menjadi penyebab anak memilih menitipkan orangtuanya di panti adalah sang anak yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan permasalahan ekonomi. Dan dari para anak yang menitipkan orangtuanya di panti, banyak dari mereka tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang perkawinan.

Perbedaanya adalah dalam skripsi tersebut lebih fokus terhadap faktor yang mempengaruhi anak memilih menitipkan orangtuanya di panti dan analisis Undang-Undang Perkawinan terhadap apa kewajiban anak terhadap orangtua yang harus dipenuhi. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap bagaimana praktek pemberian nafkah dan pemenuhan kewajiban yang dilakukan anak terhadap orangtuanya yang berada di panti, serta menganalisis praktek pemenuhan nafkah dan kewajiban tersebut apakah telah sesuai dengan Hukum Islam.

Ketiga, Skripsi Kurnia Juita dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Penitipan Orangtua Di Panti Jompo Ditinjau Dalam Pespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)”.¹⁸ Hasil penelitian dari skripsi tersebut menjelaskan terdapat beberapa hal yang menjadi alasan

¹⁷ Devi Pratama Sari, “*Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Yang Bertempat Tinggal Di Panti Jompo*”, (Riau: Universitas Islam Riau, 2021), Diakses Pada Kamis 6 Juni 2024, Pukul 19.30

¹⁸ Kurnia Juita, “*Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)*”, (Riau: Univertas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), Diakses Pada Sabtu 8 Juni 2024, Pukul 10.23

anak menitipkan orangtuanya di panti diantaranya perubahan struktur keluarga, tidak ingin merepotkan anak, tidak ada yang memberi perhatian, serta adanya masalah dengan keluarga. Dan tinjauan menurut masalah mursalah menitipkan orangtua di panti diperbolehkan karena dianggap mengandung masalah.

Perbedaanya adalah dalam skripsi tersebut lebih fokus terhadap alasan-alasan yang membuat sang anak menitipkan orangtuanya di panti jompo, serta bagaimana masalah mursalah memandang hukumnya orangtua di titipkan ke panti jompo. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap bagaimana praktek pemberian nafkah dan pemenuhan kewajiban oleh anak terhadap orangtua yang berada di panti jompo, serta menganalisis pemenuhan nafkah dan kewajiban tersebut dengan Hukum Islam.

Keempat, jurnal penelitian dari Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Evi Yuliyana dalam Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam: Vol. 1 No. 1, 2021, yang berjudul “Perilaku Anak Terhadap Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)”.¹⁹ Dalam jurnal tersebut menjelaskan para orangtua yang dititipkan di yayasan srikkandi dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya ada yang memang dari karena kemaunya sendiri, ada yang karena hubunganya dengan anak bermasalah

¹⁹ Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Evi Yuliyana, “*Perilaku Anak Terhadap Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)*”, Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam: Vol. 1 No. 1, (2021), Diakses Pasa Minggu 9 Juni 2024, Pukul 09.45

atau kurang baik, ada pula yang memiliki gangguan pada kejiwaanya. Menurut hukum islam jika orangtua dititipkan karena keinginanya sendiri maka hukumnya makruh, selanjutnya apabila anak menitipkan orangtua ke panti dan setelah itu melepaskan tanggung jawabnya maka bisa dihukumi haram, dapat dihukumi mubaah jika anak menitipkan orang tua ke yayasan demi kebaikan mereka namun sang anak tetap memenuhi kewajibanya terhadap mereka.

Perbedaanya adalah dalam jurnal tersebut fokus terhadap faktor penyebab yang mengakibatkan para orangtua menjadi tinggal di panti, serta pandangan hukum islam terhadap hukum dari tiap-tiap faktor tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap praktek pemberian nafkah dan pemenuhan kewajiban oleh anak terhadap orangtua yang ada di panti jompo, serta menganalisis bagaimana praktek pemenuhan nafkah dan kewajiban tersebut jika dilihat dari perspektif Hukum Islam.

Kelima, Jurnal enelitian dari Syafral Abdi dan Muchlis Bahar dalam Journal Al-Ahkam: Vol. 21 No. 1, 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orangtua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werda Sabai Nan Aluh Sicincin Kabupaten Padang Pariaman”.²⁰

Dalam jurnal tersebut menjelaskan alasan-alasan yang membuat seorang anak memilih untuk menitipkan orangtuanya di panti diantaranya karna

²⁰ Syafral Abdi dan Muchlis Bahar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orangtua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werda Sabai Nan Aluh Sicincin Kabupaten Padang Pariaman*”, Journal Al-Ahkam: Vol. 21 No.1, (2020), Diakses Pada Senin 10 Juni 2024, Pukul 11.20

keinginan orang tua sendiri, tidak mau membebani anak, ingin mencari teman karena kesepian, merasa terabaikan dirumah, bahkan permasalahan ekonomi. Kemudian pandangan hukum islam terhadap alasan yang menyebabkan anak memilih untuk menitipkan orangtuanya ke panti adalah makruh apabila hal tersebut karena keinginan orangtua itu sendiri, mubah jika anak melakukan itu karena terpaksa, dan haram bila orangtua sebenarnya ingin kembali kerumah dirawat anaknya namun anak menolak karena tak ingin menjadi terbebani.

Perbedaanya adalah dalam penelitian tersebut fokus terhadap apa yang menjadi alasan anak memilih menitipkan anaknya di panti serta bagaimana hukum islam memandang pilihan yang dilakukan oleh anak apakah makru, mubah atau haram. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap bagaimana praktek dalam pemenuhan nafkah dan kewajibano oleh anak terhadap orangtuanya yang tinggal di panti, serta bagaimana praktek tersebut jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini berisikan tentang kerangka yang ditulis secara sistematis oleh peneliti. Guna mempermudah pembahasan, peneliti membagi sistematika pokok pembahasan menjadi lima bab, bagian-bagian tersebut diantaranya :

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang teori yang digunakan oleh penulis untuk pendekatan dalam penelitian ini, dimana penulis disini menggunakan teori hukum Islam mengenai ketentuan kewajiban nafkah anak terhadap orang tuanya yang telah lanjut usia.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Panti Pelayan Sosial Lanjut Usia Sudagaran, kemudian bagaimana praktek pemberian nafkah oleh anak kepada orangtuanya yang tinggal di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas, serta menganalisis bagaimana praktek pemberian nafkah tersebut jika dilihat dari perspektif Hukum Islam.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

KETENTUAN NAFKAH ANAK TERHADAP ORANG TUA DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Nafkah dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah dalam istilah fiqh diartikan sebagai pemberian wajib yang diberikan pada seseorang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Nafkah terbagi menjadi dua yakni nafkah lahiriah dan nafkah batiniah.²¹ Dalam hal ini yang dimaksud dengan nafkah lahiriah adalah nafkah yang berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan nafkah batiniah adalah nafkah yang berupa perhatian, perawatan, serta rasa kasih sayang.

Secara bahasa nafkah diartikan sebagai sesuatu yang di infakkan atau keperluan seseorang yang di keluarkan untuk keluarganya.²² Menurut fuqaha nafkah diartikan sebagai biaya yang di keluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya.²³ Dapat disimpulkan nafkah merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh seserang kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik secara lahiriah ataupun batiniah.

²¹ Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm.195

²² Arif Syahrozi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia", *Jurnal Dinamika*: Vol. 3 No.2 (2022), hlm.134

²³ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: Vol 27 No. 66, 2015, hlm.396

2. Sebab-Sebab Hak Nafkah

Sebab merupakan hal-hal yang mengakibatkan timbulnya sesuatu, karena pada dasarnya dalam terjadinya suatu hal pastilah ada satu sebab yang menjadi alasan hal tersebut bisa terjadi. Seperti dalam hal nafkah juga terdapat sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang menjadi wajib untuk memberikan nafkah kepada orang lain.

Adapun beberapa sebab yang menjadikan seseorang menjadi wajib untuk memberikan atau memperoleh nafkah, adapun sebab-sebab tersebut adalah:²⁴

a. Sebab pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu sebab yang menjadikan wajibnya nafkah, karena setelah adanya aqad nikah menyebabkan seorang isteri terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumahtangga dan lain sebagainya.²⁵ Karena sebab tersebut suami menjadi wajib memberi nafkah kepada istrinya baik berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Dan apabila istri tidak patuh pada suami atau nusyuz maka suami tidak lagi wajib memberi nafkah.

²⁴ Leo Dwi Cahyono, "Kerabat Yang Wajib Di Beri Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki dan Imam As-Syafi'i)", *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*: Vol. 5 No. 1, 2020, hlm.35

²⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: Vol 27 No. 66, 2015, hlm.389

b. Sebab hubungan kekerabatan atau keturunan

Dalam Islam hubungan nasab atau keturunan merupakan hubungan vertikal yang dapat menguasai.²⁶ Dengan adanya hubungan nasab atau keturunan dalam garis vertikal ke atas ataupun ke bawah, seseorang dapat menerima harta dikarenakan hubungan kekeluargaan sangat dekat dan erat. Seperti kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istri, kepada anak atau kedua orang tua.

Selain itu keluarga dekat lain yang membutuhkan pertolongan karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya juga dapat menjadi sebab, seperti orang tua kepada anak atau anak kepada orang tuanya.

c. Sebab milik

Seseorang menjadi wajib memberikan nafkah terhadap apa yang di milikinya.²⁷ Seperti apabila seseorang memiliki binatang maka dia wajib memberi makan binatang itu dan wajib menjaganya, dan jika binatang yang dipelihara merupakan binatang yang dapat dijadikan transportasi, maka jangan sampai memberinya beban lebih dari yang semestinya.

3. Macam-Macam Kewajiban Nafkah

Menurut KBBI kewajiban adalah segala hal yang dianggap sebagai sebuah keharusan untuk dilaksanakan seseorang dengan baik.

²⁶ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: Vol 27 No. 66, 2015, hlm. 384

²⁷ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: Vol 27 No. 66, 2015, hlm. 385

Makna kewajiban mengarah pada suatu keharusan bagi seseorang dalam melaksanakan peranya untuk dapat memperoleh hak yang sesuai dengan apa yang telah di penuhiya.

Islam mengajarkan tanggung jawab anak terhadap orang tua Allah SWT menaruh perhatian yang sangat terhadap hak kedua orangtua. Terdapat 2 bentuk tanggung jawab anak terhadap orangtua yang harus dipenuhi, yaitu kewajiban secara lahir dan kewajiban secara batin.

a. Tanggung jawab secara batin

Tanggung jawab secara batin atau dapat dikatakan sebagai tanggung jawab dalam bentuk imatril merupakan suatu tanggung jawab yang seharusnya di laksanakan oleh anak terhadap orang tuanya yang telah lanjut usia, dimana hal-hal tersebut meliputi perihal kasih sayang, perhatian dan perkara batiniah atau perasaan.

Adapun hal-hal yang harus ditunaikan diantaranya:

- 1) Membahagiakannya dalam kondisi apapun
- 2) Selalu membuat hatinya merasa nyaman ketika bersama kita
- 3) Selalu bersabar dalam menghadapinya walaupun itu cukup sulit
- 4) Selalu memberikan yang terbaik untuk mereka
- 5) Menjaga Hatinya agar tidak bersedih dan kecewa kepada kita
- 6) Meringankan beban mereka selama kita mampu
- 7) Menghormati mereka selayaknya Orangtua

8) Menaati perkataannya selagi tidak menyimpang dari ajaran Islam²⁸

b. Tanggung jawab secara lahir

Tanggung jawab secara lahir atau dapat dikatakan tanggung jawab dalam bentuk materil merupakan suatu tanggung jawab yang seharusnya di laksanakan oleh anak terhadap orang tuanya yang telah lanjut usia, dimana hal-hal tersebut meliputi perihal kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan.

Adapun hal-hal yang harus dipenuhi sangat di utamakan terlebih jika kondisi orang tuadalamkeadaan yang sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhanya sendiri, hal-hal tersebut adalah :

- 1) Memberi makan jika dibutuhkan
- 2) Memberi pakaian jika diperlukan
- 3) Meneyediakan tempat tinggal jika diperlukan.²⁹

Tiga hal diatas sangat di utamakan terlebih jika kondisi orang tua dalam keadaan yang tidak mampu memenuhi sendiri hal-hal tersebut.

²⁸ Sri Winarni, *Modul 3 Kaidah Beragama Poltekes Kemenkes*, Malang: Poltekes Kemenkes, 2018, hlm.48

²⁹ Sri Winarni, *Modul 3 Kaidah Beragama Poltekes Kemenkes*, Malang: Poltekes Kemenkes, 2018, hlm 49

B. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Dalam hubungan antara anak dan orang tua terdapat hak dan kewajiban di dalamnya yang saling berkaitan, dimana dalam kewajiban anak terhadap orang tua terdapat hak-hak orang tua di dalamnya dan sebaliknya di dalam kewajiban orang tua terhadap anak terdapat hak-hak anak di dalamnya. Adapun hak-hak tersebut sebagai berikut:

1. Hak-Hak Orang Tua dari Anak

Pada dasarnya hubungan anak dan orang tua tidak dapat terlepas karena terdapat ikatan rasa kasih dan sayang antara keduanya. Dari ikatan tersebut timbul kewajiban anak terhadap orang tua yang didalamnya terdapat hak-hak yang seharusnya didapatkan orang tua dari anaknya.

Menurut seorang tokoh ulama cendekiawan muslim Abdulloh Nasikh Ulwan, hak-hak yang semestinya diperoleh oleh orang tua yang telah lanjut usia dari anaknya sebagai berikut:³⁰

a. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang

Pada hakekatnya manusia mempunyai naluri untuk berbakti dan selalu sayang kepada orang tua, sehingga dalam hati seorang anak tertanam rasa cinta terhadap orang tua. Cinta anak kepada orang tua merupakan ikatan emosional, kepuasan terhadap pemeliharaan dan pembelaan terhadap mereka. terdapat beberapa cara untuk mengungkapkan rasa cinta anak kepada orang tua

³⁰ Yurisdilla Chumaira dan Norhabibah, "Tanggung Jawab Pendidikan Sosial Terhadap Anak dalam Islam (Analisis Perspektif Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam)", *Sinta : Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2, Desember 2023, hlm. 2308

diantaranya dengan memandang dan merawat orang tua dengan penuh rasa kasih.³¹

b. Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan

Sikap hormat terhadap orang tua dapat diwujudkan melalui perbuatan dan ucapan. Berbuat baik terhadap orang tua merupakan suatu hal yang mendasar harus dilakukan anak terhadap mereka, terlebih-lebih pada saat orang tua lanjut usia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada anak untuk bertindak baik, berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan kepada orang tua. Zaman sekarang anak sering sekali menghardik orang tua dengan perbuatan seperti memukul meja, menendang pintu dan membanting barang-barang di depan orang tua untuk menyatakan rasa amarah.³² Semua tindakan ini tidak boleh dilakukan anak terhadap orang tua, baik dalam keadaan anak sedang marah atau dalam keadaan biasa.

c. Hak dalam ketaatan terhadap perintah

Setiap anak memiliki kewajiban untuk taat atas perintah orang tua selagi yang diperintahkan merupakan hal yang baik menurut Allah. Jika orang tua memerintahkan kepada anak untuk meninggalkan agamanya (Islam) atau bermaksiat kepada Allah,

³¹ Muh arif, "Konsep Relasi Anak dan Orang Tua", *ECIE Journal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* Vol.01 No. 01, 2020, hlm.41

³² Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Anak terhadap Orang tua*, cet. XXV (Yogyakarta: Cerdas Media, 2006), hlm. 22

maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk menaati perintah orang tuanya.

d. Hak untuk mendapat perlakuan baik (ihsan)

Dalam konteks berbakti kepada orang tua, seorang anak harus memberi sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak dari pada yang telah diberikan orang tua. Kriteria baik disini tentu meliputi aspek material maupun mental.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh anak kepada orang tuanya:

- 1) Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakitinya, jika kamu menemukan sesuatu yang tidak disukai orang tua. Bagaimanapun, bersabarlah dan nantikan penghargaan dari Allah atas pengertian kamu.
- 2) Cobalah untuk tidak membentak mereka atau salah mengira kasih sayang mereka dengan kata-kata kamu. Cobalah untuk tidak menunjukkan kekecewaan karena dia merencanakan sesuatu yang mengecewakan untuk kamu, dia juga tidak mendiskreditkan kata-katanya dengan cara yang tidak sopan.
- 3) Bicaralah dengan mereka dengan ucapan atau kata-kata yang baik, digabungkan dengan memperhatikan kebiasaan (etika) dan moral.
- 4) Kamu harus curhat kepada mereka dan tunduk kepada mereka dalam setiap perintah yang tidak menyebabkan ketidakpatuhan

kepada Allah. Kamu melakukannya karena kesederhanaan kamu kepada mereka, bukan karena kamu pada dasarnya mematuhi perintah.

e. Hak untuk mendapat nafkah

Dalam hal nafkah orang tua mempunyai hak untuk menerima penghasilan anak, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut. Perintah Allah untuk mengeluarkan harta kepada orang tua bukan semata-mata untuk menyenangkan hati orang tua, melainkan sebagai alat untuk manusia selalu mendapatkan berkah, pemeliharaan, dan umur yang panjang dalam hidup ini. Bahkan anak yang dalam kondisi ekonomi pas pasan mereka tetap harus memelihara orang tuanya sesuai dengan kemampuan mereka.

f. Hak mendapatkan doa

Hubungan antara keluarga khususnya orang tua dan anak adalah hubungan yang sangat erat terutama pada waktu orang tuasudah meninggal dunia. Sebagai balas budi anak kepada orang tuanya maka Allah menyuruh anak untuk memohon kasih sayang dan ampunan kepada Allah untuk orang tua.

2. Hak-Hak Anak dari Orang Tua

Dalam hubungan antara anak dan orang tua, selain terdapat hak-hak orang tua juga terdapat hak-hak anak. Dimana dalam hak-hak anak

tersebut merupakan kewajiban dari orang tua kepada anak mereka, adapun hak-hak anak dalam islam sebagai berikut sebagai berikut:³³

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Dalam islam orang tua sangat dianjurkan untuk menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Hal tersebut telah dijelaskan pula dalam ayat-ayat al-qur`an dalam surat an-Nisa ayat : 29 dan surat al-an`am ayat 151, dalam ayat tersebut telah disampaikan jika setiap anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, dimana hak hidup tersebut berlaku sejak anak masih dalam kondisi janin di dalam kandungan ibunya.

b. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah yang dimaksud di disini adalah kebutuhan pokok yang diperlukan para anak, kebutuhan pokok disini adalah berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Terkait hak nafkah untuk anak juga telah dijelaskan dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat :233, pada ayat tersebut disampaikan jika seorang ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya minimal hingga usia 2 tahun dan seorang ayah wajib memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik.

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Memberikan pendidikan serta pengajaran merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak anak, karena pada dasarnya

³³ Budiyanto, "Hak-Hak ANAK Dalam Perspektif Islam", *jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm.3

pendidikan merupakan hak para anak yang menjadi kewajiban bagi orang tua.

d. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Dalam islam semua wanita baik pria maupun wanita dianggap memiliki derajat yang sama, dimana yang membedakan adalah tingkat ketaqwaan nya. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur`an Surat al-Hujurat ayat :13 dan al-Maidah ayat :8, dimana setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil baik laki-laki maupun perempuan serta tidak dibenarkan jika membedakannya antara satu sama lain.

e. Hak mendapatkan cinta kasih

Pada dasarnya memang sudah menjadi fitrahnya jika orang tua mencintai para anaknya. Meski demikian dalam islam masih memberikan anjuran bahkan sangat dianjurkan bagi para orang tua, untuk memperlihatkan rasa cinta dan rasa kasihnya terhadap anak-anak mereka. karena setiap anak memiliki hak untuk merasakan bentuk nyata dari perasaan cinta kasih orang tua nya.

C. Nafkah Anak Terhadap Orang Tua dalam Hukum Islam

1. Dasar Hukum

a. Dalam Al-Qur`an

Dalam Surat Al-Isra` Ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُقِبٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. (Surah Al-Isra` ayat 23)”

Dalam ayat tersebut mengingatkan kita tentang pentingnya tauhid dan penghormatan kepada orang tua, dalam hal ini Allah menekankan bahwa kita harus menyembah hanya kepada-Nya dan berbuat baik kepada kedua orang tua Terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Dengan cara menunjukkan sikap hormat dan memberi kasih sayang kepada mereka, dan kita diingatkan untuk selalu menggunakan kata-kata yang baik serta tidak berlaku kasar kepada mereka.

Dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah Ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِينَ وَالسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 215)

Ayat ini menjelaskan jika seseorang yang ingin menafkahkan hartanya, baiknya dinafkahkan terlebih dahulu pada orang tuanya karena orang tua telah mendidik kita dari kecil hingga dewasa dan untuk itu, Allah SWT menyuruh membalas budi baik

orang tua itu dengan memelihara dan mencukupi kebutuhan orang tua dengan memberi nafkah, apalagi bila orang tua sudah lanjut usia dan lemah (tidak mampu berbuat apa apa) dengan nafkah terhadap kedua orang tua itu wajib hukumnya bagi si anak, bila si anak berkecukupan.

b. Dalam Hadist Nabi Saw

Dalil terkait kewajiban nafkah anak terhadap orang tua terdapat dalam hadist Nabi saw

Rasululloh saw bersabda : Abu Dawud (3530) meriwayatkan:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

“Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu dan sesungguhnya anak kalian adalah hasil jerih paya kalian yang paling baik, oleh karena itu makanlah dari hasil usaha anak kalian”³⁴

c. Dalam Undang-Undang

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat didalamnya kewajiban seorang anak yang harus diberikan terhadap orang tuanya, hal tersebut ada pada Pasal 46 yang berbunyi:

“ (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memenuhi kemampuan, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu meminta bantuannya.”

³⁴ Terjemah Matan al-Ghayah qa al-Taqrīb Karya Abu Syuja Al-Ashafani, *Kitab Lengkap Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, (Yogyakarta: DIVA press, 2022), hlm. 225-226

Kemudian pada Pasal 321 KUHPdata, yang berbunyi: “Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin”.

d. Menurut Ulama Mahzab

Ulama empat mazhab mempunyai pendapat yang beragam mengenai nafkah anak kepada kedua orang tua, diantaranya:³⁵

1) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat jika “nafkah wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung, jadi nafkah itu wajib untuk ayah, ibu, anak laki maupun perempuan dan nafkah yang tidak wajib adalah untuk kakek, nenek dan cucu”.

2) Mazhab Syafii

Mazhab Syafi'i berpendapat jika “kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas juga kekerabatan anak ke bawah yang dimaksud orang tua ke atas adalah kakek, nenek dan keluarga di atasnya lagi”.

3) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat jika “hukum nafkah wajib untuk kerabat mahram karena pernikahan dimana maksud dari hal tersebut bahwa setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi”.

³⁵ Miftahul Janah, “Nafkah Anak Kandung Yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga RT. 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)” *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol.9 No.2, 2020, hlm.91

4) Mazhab Hambali

Berpendapat jika “hukum nafkah wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, seperti ashabah, ushul, furu dan kerabat dekat seperti saudara, paman serta anaknya”.

2. Ketentuan kewajiban Nafkah Anak Terhadap Orang Tua dalam Hukum Islam

Terkait nafkah anak terhadap orang tua terdapat ketentuan yang menjadikan nafkah tersebut menjadi wajib diberikan oleh anak kepada orang tuanya, adapun ketentuan tersebut sebagai berikut :³⁶

a. Anak dalam keadaan ber kelonggaran rezeki

Yang dimaksud disini adalah jika sang anak pada saat itu memiliki kondisi ekonomi yang ber kecukupuan atau bahkan lebih, dimana jika untuk kebutuhan pokoknya sendiri seperti sandang, pangan dan papan telah terpenuhi.

b. Orang tua dalam keadaan kekurangan

Yang dimaksud disini adalah jika orang tua baik itu ayah, ibu, ataupun keduanya yang telah lanjut usia dalam kondisi yang kekurangan khususnya perihal ekonomi. Dimana mereka sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri seputar sandang, pangan, serta papan atau bahkan sudah tidak dapat melakukan aktivitas keseharian secara normal.

³⁶ Syamsul Bahri, “Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Hukum Islam (Studi Hadis Tamlík)”, Jurnal Hukum : Samudera Keadilan Vol. 11 No. 2, Desember 2016, hlm. 162

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses penemuan guna memperoleh suatu kebenaran atau membuktikan suatu fenomena yang ada, dimana pada setiap proses penelitian di perlukan sebuah metode dalam proses pengambilan data nya.³⁷ Metode yang di maksud adalah sebuah teknik atau cara yang dignakan untuk membantu dalam proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan.

Terdapat dua jenis metode penelitian yang banyak digunakan pada sebuah penelitian diantaranya ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.³⁸ Penelitian kualitatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan serta interaksi secara langsung dengan subjek penelitian, sedangkan penelitian kuantitatif merupakan metode penelitan yang menggunakan data-data berupa angka sebagai sumber untuk di analisis dalam proses penelitian. Untuk menentukan jenis metode yang akan digunakan dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

³⁷ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*: Vol. 7 No. 1, 2023, hlm.2896

³⁸ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*: Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 2908

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Dimana dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Dalam proses pengumpulan data peneliti diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dengan obyek (orang tua lanjut usia dan staf PPSLU) yang menjadi sasaran penelitian. Pada penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yang mengamati tentang bagaimana berlakunya peraturan yang telah ada dengan dengan prakteknya di masyarakat. Pendekatan Yuridis empiris merupakan jenis metode penelitian hukum yang digunakan dengan cara mengamati bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.³⁹ Hal tersebut dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan dan melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait bagaimana proses pemenuhan nafkah para orang tua lanjut usia yang tinggal di PPSLU Sudagaran Banyumas, khususnya para lansia yang masih

³⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*: Vol. 7 No.1, Juni 2020, hlm.28

memiliki anak. Terutama mengenai bagaimana upaya atau cara yang dilakukan oleh para anak untuk memenuhi kewajiban atau nafkah untuk para orang tua mereka yang tinggal di PPSLU Sudagaran Banyumas, apakah semuanya telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) yang ada di sudagaran Kabupaten Banyumas.

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian adalah dari bulan Agustus – bulan Desember tahun 2024.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode (*field research*) atau penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan oleh penulis merupakan dari hasil observasi dan penelitian di lokasi penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber data itu sendiri⁴⁰. Dimana untuk memperoleh data primer penulis harus mengumpulkannya sendiri secara langsung, adapun cara untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan wawancara, pengamatan, rekaman, ataupun dari bahan

⁴⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian*, hlm.29

tertulis.⁴¹ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari informan yakni orang tua lanjut usia di PPSLU Sudagaran Kabupaten Banyumas yang masih memiliki anak dan staf yang mengurus para lansia di PPSLU Sudagaran.

Dari jumlah total 89 lansia yang tinggal di PPSLU Sudagaran Banyumas penulis mengambil sampel dengan cara Purposive Sampling, purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan tertentu.⁴² Yang mana penulis memilih 7 orang lansia yang menjadi sampel dari penelitian ini, adapun pemilihan sampel tersebut berdasarkan kriteria yang telah penulis tentukan. Adapun kriteria tersebut adalah para lansia yang tinggal di PPSLU Sudagaran dan masih memiliki anak, serta termasuk ke dalam golongan lansia potensial yang memiliki kondisi mental stabil dan dapat diajak berkomunikasi dengan baik.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.⁴³ Sumber data sekunder disini dapat diperoleh peneliti dari buku, laporan, jurnal, catatan, bahkan sebuah historis baik yang telah di publikasikan atau belum dipublikasikan.

⁴¹ Jonaedi Efendi dan John Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016). hlm.178

⁴² Nur Fadilah Amin, dkk, "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14 No. 1, Juni 2023, hlm. 23

⁴³ Sudu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Publisng, 2015) hlm.68

E. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian merupakan individu yang menjadi informan.⁴⁴ Informan disini dapat dikatakan sebagai seseorang yang menjadi pemberi informasi terkait permasalahan atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:⁴⁵

a. Informan kunci

Merupakan informan yang mempunyai pengetahuan cukup mendalam atau lebih spesifik terkait permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah staf PPSLU Sudagaran Banyumas.

b. Informan utama

Merupakan informan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, serta memiliki pengetahuan terkait teknis dan detail permasalahan yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah para lansia yang tinggal di PPSLU Sudagaran dan masih memiliki anak, yang telah penulis tentukan sebelumnya.

⁴⁴ Mochamad Nashrullah, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023), hlm. 21

⁴⁵ Mochamad Nashrullah, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023), hlm.22

c. Informan Pendukung

Merupakan informan yang dapat memberikan informasi tambahan diluar dari informasi yang telah diberikan oleh informan kunci dan informan utama.

Pada penelitian kualitatif anantara peneliti dan subjek penelitian, diharapkan dapat menjalin kedekatan. Dengan kedekatan hubungan tersebut dapat menciptakan ke akrababn dan kenyamanan dalam berkomunikasi, yang nantinya dapat memudahkan kedua nya selama dalam proses penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian kualitatif merupakan suatu peristiwa, kejadian, atau permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang sedang dikaji atau doteliti oleh peneliti.⁴⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi objek dalam penelitian adalah bagaimana praktek pemenuhan nafkah oleh anak terhadap para orang tuanya yang tinggal di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas, apakah kewajiban-kewajiban para anak terhadap orang tuanya terpenuhi semua sesuai dengan ketentuan-kententuan yang ada.

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Jhoni Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : KENCANA, 2020), hlm. 151

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan tindakan pengamatan di lapangan dan pencatatan terhadap fakta yang ditemukan di lapangan, untuk memenuhi data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi juga seringkali dikatakan sebagai sumber pengetahuan.⁴⁷ karena pada dasarnya penelitian berjalan berdasarkan data yang berupa fakta yang diperoleh dari observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan dialog atau percakapan dengan maksud serta tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak.⁴⁸ Wawancara dilakukan oleh pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai pihak yang memberikan jawaban.

Dalam melakukan wawancara peneliti atau pewawancara dapat menggunakan panduan wawancara atau daftar pertanyaan, guna membantu pewawancara dalam menyampaikan pertanyaan menjadi lebih terstruktur serta mengantisipasi kekurangan data setelah wawancara dilakukan. Terkait wawancara terdapat beberapa metode yang dapat digunakan:⁴⁹

⁴⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press Sunan Kali Jaga, 2011), hlm. 90

⁴⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi*, hlm.67

⁴⁹ Lukman Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif : Wawancara Terhadap Elite", *Jurnal Aspirasi*: Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 168

Adapun jenis wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan wawancara terstruktur, merupakan wawancara yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dengan menggunakan metode wawancara tersebut penulis akan dapat melakukan wawancara dengan lebih fleksibel, karena peneliti dapat menanyakan pertanyaan lain yang sekiranya memang diperlukan diluar dari daftar pertanyaan yang telah di persiapkan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan orang tua lanjut usia yang tinggal di PPSLU Sudagaran dan masih memiliki anak, adapun lansia yang penulis wanwancarai adalah kakek ES, nenek ST, nenek SD, kakek SN, kakek DR, nenek BD, nenek SW, serta Bapak Sofyan Syarifudin selaku staf Penyuluh Sosial di PPSLU Sudagaran kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bahan dari penelitian yang dalam bentuk tertulis, foto ataupun file record yang diperoleh dari hasil observasi.⁵⁰ Berbagai jenis dokumen dapat digunakan oleh peneliti diantaranya dokumen pribadi yang berupa catatan harian, log, surat menyurat, atau biografi dan dokumen resmi berupa memo, ataupun filr pribadi. Foto yang digunakan dapat berupa foto yang dibuat sendiri atau orang lain.

⁵⁰ Rifa`i Abubakar, *Pengantar Metodologi*, hlm.115

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis, terhadap data yang diperoleh penulis dari hasil observasi lapangan secara langsung.⁵¹ Dimana data yang telah diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisis oleh peneliti untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut, selain itu analisis data dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah (deskriptif kualitatif). Dimana pada metode tersebut analisis dilakukan dengan cara menampilkan data secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran keadaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara apa adanya, yang kemudian dianalisis dengan cermat oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman terdapat tahapan-tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data diantaranya:⁵²

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Merupakan proses memilah, meringkas, memfokuskan data yang diperoleh dari para informan di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan pengambilan data dari para lansia yang masih memiliki anak dan memiliki kondisi mental yang stabil.

2. penyajian Data (Data Display)

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.3

⁵² Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan", *HARMONIA*: Vol. 11 No.2, Desember 2011, hlm.178

Merupakan proses penyusunan data-data yang telah di reduksi, kemudian dikelompokan sesuai dengan tema dan pokok permasalahan dengan tujuan dapat menyajikan informasi yang mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Data yang telah disajikan dalam bentuk narasi kemudian disajikan kembali dengan disertai keterangan yang dapat memperjelas keterangan yang sebelumnya masih samar atau menambahkan penemuan dari hasil penelitian.



BAB IV

**PEMENUHAN NAFKAH ORANG TUA LANJUT USIA YANG BERADA
DI PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA SUDAGARAN
BANYUMAS**

**A. Gambaran Umum Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran
Kabupaten Banyumas**

1. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia Terlantar Sebagai Berikut :

a. Landasan Ideologi

Dalam Pancasila tepatnya pada sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

b. Landasan Konstitusional

Ada dalam Undang-Undang 1945 (Amandemen) yakni dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

“(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

c. Landasan Operasional

Adapun yang menjadi landasan operasional terdapat pada beberapa Pasal :

- 1) Undang–Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

- 2) Undang–Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan sosial
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia
- 5) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang standar nasional rehabilitasi sosial lanjut usia
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia
- 8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis dinas sosial Provinsi Jawa Tengah.

2. Kedudukan PPSLU Sudagaran Banyumas

Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang di pimpin oleh seorang kepala panti yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

3. Tugas Pokok PPSLU Sudagaran Banyumas

Adapun yang menjadi tugas pokok dari Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas adalah melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Sosial di bidang penyantunan, bimbingan, dan rehabilitasi. Serta memberikan perawatan dengan penuh rasa kasih sayang terhadap para lansia yang tinggal di sana.

4. Fungsi PPSLU Sudagaran Banyumas

Adapun fungsi dari adanya Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyantunan, bimbingan, dan rehabilitasi sosial.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial.
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial.
- d. Pengelolaan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Visi dan Misi PPSLU Sudagaran Banyumas

Adapun visi dan misi dari Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran adalah sebagai berikut:

Visi :“Jawa Tengah Berdikari dan semakin Sejahtera (Tetep) mboten korupsi, mboten ngapusi”.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam melaksanakan pelayanan sosial.
- b. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial.
- c. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan sosial.
- d. Mengembangkan jejaring sosial dalam memberikan pelayanan.
- e. Mengoptimalkan pelayanan pemberian kebutuhan dasar dan bimbingan sosial guna mewujudkan lanjut usia yang beriman, bertaqwa, dan sejahtera.

6. Motto PPSLU Sudagaran Banyumas

“Melayani dengan santun dan ikhlas”

Adapun yang menjadi alasan dari moto tersebut adalah karena dalam tugasnya para pegawai tidak menggunakan kekerasan dalam merawat para lansia, mereka sangat menyayangi lansia tersebut seperti orang tuanya sendiri, selalu memenuhi segala kebutuhan lansia mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali semua yang dilakukan pegawai tersebut agar lansia dapat merasakan kesejahteraan di usia yang sudah tua dan mendapat kasih sayang yang sama seperti dalam sebuah keluarga, hal tersebut dilakukan dengan sepenuh hati oleh pegawai panti tanpa meminta imbalan apapun.

7. Jumlah Lansia di PPSLU Sudagaran Banyumas

Berdasarkan data yang diperoleh penulis jumlah lansia yang tinggal di PPSLU Sudagaran adalah 90 orang dan akan selalu berjumlah 90 orang, dimana jika ada lansia yang meninggal dunia atau dikembalikan ke keluarganya maka akan segera digantikan oleh orang lain yang telah terdaftar dalam daftar tunggu. Dari jumlah 90 orang tersebut terdiri dari 40 lansia laki-laki dan 50 lansia perempuan. Dari jumlah keseluruhan tersebut 21 orang diantaranya adalah lansia potensial kemudian 28 orang adalah lansia tidak potensial.

8. Struktur Kepengurusan di PPSLU Suagaran Banyumas

Adapun struktur kepengurusan di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagarab Banyumas adalaah sebagai berikut :

Kepala Panti	: Sri Kusumaningrum, SE, M.Acc.
Pekerja Sosial	: Ode Esa Sinarta, SST. Afita Dwi SP, S. Tr. Sos. Farizky Marindra P, S. Tr, S.sos. Kristianingsih, S. Tr. Sos.
Penasihat Sosial	: Sofyan Syarifudin, S. Tr. Sos
Pengelola Bimbingan	: Adiyanto
Pengelola Asrama	: Budi Martono, A. Md. Tri Budi Mulyani, AMK. Teguh Purnomo
Kasubbag Tata Usaha	: Agus Supriyono, S.Hut.

Pengadministrasian Umum : Sulistyو Hermuningtyas

Endah Suprihatin A, SE.

Suparman

Tukhadi

Pengadministrasian Barang : Suri

9. Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial untuk para Penerima Manfaat, Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas memiliki sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 1 : Daftar Sarana Prasarana di PPSLU Sudagaran Banyumas

NO	Sarana	Keterangan
1	Luas Tanah	3.900 m ²
2	Gedung Kantor	1 Unit
3	Rumah Dinas Pimpinan	1 Unit
4	Rumah Dinas Pengasuh	1 Unit
5	Aula	1 Unit
6	Ruang Rapat	1 Unit
7	Asrama Penerima Manfaat laki-laki	3 Ruang
8	Asrama Penerima Manfaat Perempuan	4 Ruang
9	Asrama Penerima Manfaat suami Istri	1 Ruang
10	Ruang Perawatan Khusus (RPK)	3 Ruang
11	Ruang Isolasi	3 Unit
12	Dapur	1 Unit
13	Ruang Makan	1 Unit
14	Pos Jaga	1 Unit

15	Mushola	1 Unit
16	MCK Penerima Manfaat	6 Unit (17 Ruang)
17	Gudang	6 Unit
18	Lapangan	1 Unit
19	Mobil Operasional	3 Buah

10. Sasaran Penerima Manfaat

Adapun yang menjadi sasaran manfaat dari Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas, adalah para lansia terlantar yang merupakan penduduk dari Provinsi Jawa Tengah khususnya di wilayah Eks Karesidenan Banyumas dengan daya tampun penerima manfaat maksimal sebanyak 90 orang.

11. Persyaratan Penerima Manfaat

Adapun persyaratan penerimaan manfaatnya terdiri dari persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Persyaratan teknis terdiri dari :

laki-laki dan perempuan ber usia minimal 60 Tahun, tidak ada yang merawat, serta rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungan nya.

b. Persyaratan administrasi terdiri dari :

Kartu tanda penduduk (KTP) asli, Foto Copy Kartu Keluarga, Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ Kartu Jaminan Kesehatan

asli, surat kesehatan dari dokter setempat/ rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.

12. Tahapan Proses Pelayanan

a. Pendekatan awal

Adapun proses pendekatan awal yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Orientasi, konsultasi, resosialisasi
 - 2) Identitas
 - 3) Motivasi dan seleksi
- ### b. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (asesmen)
- 1) Wawancara
 - 2) Observasi dan Studi Dokumentasi
- ### c. Rencana pemecahan masalah
- ### d. Pemecahan Masalah
- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar
 - 2) Bimbingan dan rehabilitasi sosial
- ### e. Resosialisasi
- 1) Penelusuran keluarga penerima manfaat
 - 2) Persiapan reunifikasi keluarga
- ### f. Terminasi

13. Paparan Data Informan

Berikut data para lansia yang tinggal di PPSLU Sudagaran dan masih memiliki anak, yang dijadikan sebagai informan :

Tabel 2 : Data Informan

NO	Nama Lansia	Jumlah Anak
1	Bapak UD	2 Orang
2	Ibu ES	1 Orang
3	Ibu BD	1 Orang
4	Ibu SN	1 Orang
5	Ibu SY	1 Orang
6	Ibu SW	1 Orang
7	Bapak SJ	3 Orang

B. Praktek Pemenuhan Nafkah Orang Tua Lanjut Usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas

Jumlah seluruh lansia yang tinggal di PPSLU Sudagaran Banyumas ada 90 orang, terdiri dari 50 orang perempuan dan perempuan. Dari banyaknya lansia yang tinggal di panti pastilah setiap individu dari mereka memiliki alasan tersendiri, yang pada akhirnya menyebabkan mereka tinggal di panti. Dari keseluruhan jumlah lansia yang tinggal di PPSLU penulis mengambil 7 lansia yang masih memiliki anak untuk dijadikan informan dalam penelitian ini.

Setelah melakukan penelitian terhadap 7 lansia yang tinggal di PPSLU Sudagaran Banyumas, terdapat faktor yang menyebabkan para lansia tersebut tinggal di panti. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

a. Tidak memiliki tempat tinggal dan sumber penghidupan

Faktor tidak adanya tempat tinggal dan sumber penghidupan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lansia yang menjadi informan tinggal di panti. Karena tidak memiliki tempat tinggal sebelum tinggal di panti beberapa dari mereka ada yang tinggal di kos-kosan, ada yang menumpang di bangunan milik desa, ada juga yang menumpang di bangunan kosong milik warga. Adapun lansia tersebut adalah ibu SW dan bapak UD.⁵³

b. Masih memiliki keluarga tapi tidak mau merawat

Keluarga dan kerabat yang tidak mau menampung atau merawat para informan juga menjadi salah satu penyebab para informan tinggal di panti. Beberapa dari lansia yang menjadi informan dalam penelitian ini, beberapa dari mereka sebelum tinggal di panti ada yang tinggal bersama anak mereka dan ada pula yang tinggal menumpang dengan saudara atau kerabat dekat mereka. Hingga pada akhirnya pihak keluarga merasa tidak sanggup atau tidak berkenan lagi untuk merawat mereka, kemudian mengajukan mereka ke PPSLU untuk dapat tinggal di sana. Adapun lansia tersebut adalah ibu SN, ibu SY, dan bapak SJ.⁵⁴

c. Karena keinginan sendiri

Dari jumlah lansia yang menjadi informan terdapat beberapa lansia yang tinggal di panti atas kemauan mereka sendiri. Adapun hal

⁵³ Hasil observasi di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas, Pada Selasa 3 Desember 2024.

⁵⁴ Hasil observasi di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas, Pada Selasa 3 Desember 2024.

yang menjadi alasan, hingga akhirnya mereka memilih untuk tinggal di panti adalah karena mereka merasa tidak enak dan tidak ingin merepotkan keluarga atau kerabat yang mereka tumpangi untuk tinggal. Adapun lansia tersebut adalah ibu ES dan ibu BD.⁵⁵

Dengan keadaan para lansia tinggal di PPSLU secara otomatis sang anak tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan orangtua mereka, begitupula dengan pemenuhan nafkah orangtua juga tidak dapat mereka curahkan secara langsung. Mengingat anak adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang telah lanjut usia, ketika mereka sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Terkait nafkah sendiri tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan bisa dalam wujud perawatan, perhatian, ataupun kasih sayang.

Berikut adalah hasil penelitian terkait praktek pemenuhan nafkah dari anak terhadap orang tua lanjut usia yang tinggal di panti pelayanan sosial lanjut usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas :

1. Lansia yang tidak pernah mendapatkan nafkah

Dari seluruh lansia yang menjadi responden dalam penelitian ini, beberapa diantaranya ada yang tidak pernah memperoleh nafkah sejak awal mereka tinggal di PPSLU baik dalam bentuk nafkah lahir (uang, barang, dan jasa) serta nafkah lahir (perhatian dan kasih sayang) sebagai bentuk bakti dari anak

⁵⁵ Hasil observasi di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas, Pada Selasa 3 Desember 2024.

terhadap orang tuanya. Selain tidak pernah diberikan nafkah mereka juga sama sekali tidak pernah dikunjungi oleh anaknya sejak awal mula tinggal di panti hingga waktu penulis melaksanakan penelitian. Dalam hal ini lansia yang tidak pernah memperoleh nafkah dari anaknya diantaranya seperti bapak UD dan ibu ES.

Pertama bapak UD, berikut pernyataan yang disampaikan bapak UD terkait praktek pemberian nafkah dari anak beliau selama beliau tinggal di PPSLU:

“Dari awal saya tinggal disini hampir 2 tahun dari bulan April 2023, saya ngga pernah dapet kiriman uang dari kedua anak saya dikasih langsung kesini juga ngga pernah keluarga saya yang lain juga ngga pernah. Dari awal saya tinggal disini sampai sekarang ini anak saya juga ngga pernah njenguk saya datang kemari, bahkan pas saya di jemput sama petugas PPSLU anak saya ngga ikut nganter ngga ikut nemenin saya kesini.”⁵⁶

Berikut pernyataan bapak UD terkait kondisi hubungan dan komunikasi beliau dengan anaknya setelah beliau tinggal di PPSLU:

“saya sama anak saya udah ngga pernah komunikasi lagi, selain karena anak saya ngga pernah dateng kesini juga anak saya kalau dihubungi susah. Pernah dari petugas yang nyoba telfon tapi anak saya ngomong gabisa ngobrol lagi sibuk katanya, pas saya lagi sakit anak saya dikabarin juga tetep nggamau kesini”⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak UD pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 10.30

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak UD pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 10.30

Kedua ibu ES, berikut pernyataan yang disampaikan ibu ES terkait praktek pemberian nafkah dari anak beliau selama beliau tinggal di PPSLU:

“saya ngga pernah dikasih uang sama anak saya dari awal masuk kesini. Sebelum saya tinggal disini anak saya juga memang ngga pernah ngasih, meskipun anak saya tau kalau saya tinggal sendirian dan ngga punya penghasilan. Saya tinggal disini juga anak saya ngga pernah njengukin kesini. Karena memang anak saya belum tau kalau sekarang saya tinggal disini.”⁵⁸

Berikut pernyataan ibu Es terkait kondisi hubungan dan komunikasi beliau dengan anaknya setelah beliau tinggal di PPSLU:

“kalau komunikasi sama anak saya juga udah ngga pernah selain karena anak saya memang nggatau kalau disini juga karena menantu saya yang memutus komunikasi saya dengan anak saya dari sebelum saya tinggal disini.”⁵⁹

Dari keterangan yang disampaikan 2 informan di atas dapat di ketahui jika bapak UD dan ibu ES tidak pernah memperoleh nafkah dari anak mereka baik dalam bentuk materil maupun imateril. Selain tidak memperoleh nafkah bapak UD dan ibu ES juga tidak pernah dikunjungi oleh anak mereka sejak awal mereka tinggal di PPSLU hingga saat penulis melakukan penelitian, bahkan komunikasi lewat telepon juga sudah tidak pernah.

Terkait komunikasi petugas pernah mencoba untuk menghubungi anak bapak UD namun anak beliau molak,

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu ES pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 11.00

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu ES pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 11.00

begitupula saat bapak UD sakit anak bapak UD juga tetap menolak tidak mau mengunjungi beliau. Sedangkan ibu ES beliau memang sudah putus komunikasi dengan anak beliau dari sebelum tinggal di PPSLU.

2. Lansia yang pernah mendapatkan nafkah

Dari seluruh lansia yang menjadi responden dalam penelitian ini selain lansia yang tidak pernah memperoleh nafkah dari anaknya, beberapa diantaranya ada yang pernah di berikan nafkah oleh anak-anak mereka. Pernah disini juga terbagi menjadi dua yang pertama adalah pernah dalam artian jarang seperti hanya beberapa kali saja serta dalam jangka waktu yang tidak menentu, yang ke dua pernah dalam artian rutin mendapat nafkah dari anak setiap jangka waktu tertentu.

Adapun para lansia yang pernah memperoleh nafkah dari anaknya selama tinggal di panti diantaranya adalah ibu SN, ibu SW, bapak SJ, ibu BD, dan Ibu SY.

Yang pertama ada Ibu SN yang mengatakan jika beliau pernah memperoleh nafkah dalam bentuk uang dari anaknya, namun hanya beberapa kali saja serta dalam jangka waktu yang tidak menentu begitupula dengan waktu kunjungan yang dilakukan oleh sang anak.

“saya pernah beberapa kali dikasih uang sama anak saya buat pegangan saya disini mbokan ada keperluan lain yang saya butuhkan mungkin sekitar dua kali dari saya tinggal disini, itu pas awal-awal saya tinggal disini. Anak saya juga

pernah kesini nengokin saya tapi baru dua kali kalo lagi ngga sibuk kerja katanya itu juga udah lumayan lama.”⁶⁰

Ibu SN juga mengatakan jika beliau jarang berkomunikasi dengan anaknya karena ibu SN hanya berkomunikasi dengan sang anak ketika mereka datang PPSLU untuk mengunjungi beliau.

“Saya komunikasi sama anak saya hanya pas anak saya datang kesini nengokin saya itu juga udah lumayan lama, kalo ngobrol yang lewat telepon ngga pernah soalnya anak saya susah dihubungi. Pernah minta tolong petugas buat ngehubungin anak saya biar datang kesini anak saya bilang iya tapi kenyataannya ngga kesini juga”⁶¹

Kedua ada ibu SW yang hampir sama dengan ibu SN, ibu SW juga menyatakan jika beliau beberapa kali memperoleh nafkah dalam bentuk uang dari anaknya namun dalam jangka waktu yang tidak menentu.

“saya pernah dikasih uang sama anaknya tapi cuma beberapa kali pas awal-awal saya tinggal di PPSLU, sekarang udah jarang dikasih. Walaupun sekarang udah jarang ngasih saya uang tapi anak saya masih sering datang kesini sekitar tiap dua bulan sekali.”⁶²

Meskipun ibu SW sudah jarang mendapatkan nafkah lagi dari anak beliau, namun beliau mengatakan jika beliau masih sering berkomunikasi dengan anak beliau.

“kalo komunikasi saya dengan anak saya masih baik, anak saya juga masih sering njenguk saya kesini kurang lebih 2 bulan sekali, anak saya juga kadang menghubungi saya lewat telepon. Kalo saya sakit juga kadang nengokin saya kesini”⁶³

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu SN pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 13.30

⁶¹ Wawancara dengan Ibu SN pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 13.30

⁶² Wawancara dengan ibu SW pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 14.30

⁶³ Wawancara dengan ibu SW pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 14.30

Ketiga ada bapak SJ, yang hampir sama dengan dua lansia sebelumnya bapak SJ mengatakan jika beliau pernah mendapatkan nafkah dari anak-anaknya dalam jangka waktu yang tidak menentu.

“saya pernah dapat uang dari anak saya yang ke tiga, karena memang anak saya kerja merantau di jakarta jadi anak saya ngasihnya di transfer tapi ya waktunya ngga tentu. pernah dua kali kemaren-kemaren ya karna saya juga baru disini baru 4 bulan masuk pas bulan agustus.”⁶⁴

Meskipun anak bapak SJ pernah beberapa kali memberikan nafkah kepada beliau, namun untuk perihal komunikasi antara bapak SJ dan anaknya beliau mengatakan kurang lancar.

“komunikasi saya sama anak saya bisa dibilang kurang lancar, sama anak saya yang terakhir komunikasi paling sekedar ngabarin saya kalo abis ngirimi uang. Kalo sama dua anak saya yang lain ngga pernah komunikasi mba, anak saya yang pertama sama kedua tau saya tinggal disini tapi ngga pernah ngehubungin saya.”⁶⁵

Keempat ada ibu BD, ibu BD mengatakan jika beliau pernah memperoleh nafkah dari anaknya dalam bentuk uang, namun hanya beberapa kali dan dalam jangka waktu yang tidak menentu.

“dulu pas awal-awal saya masuk ke PPSLU anak saya memang rutin ngirimi saya uang sebulan sekali, ada sekitar sampe tiga sampe empat kali saya agak lupa soalnya. Tapi setelah itu ngga ngirimi lagi katane buat bayar keperluan sekolah anak. Saya disini juga udah lumayan lama dari november 2022, dari saya tinggal disini anak saya njengukin kesini sekitar dua kali pas lebaran.”⁶⁶

⁶⁴ Wawancara dengan bapak SJ pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13.00

⁶⁵ Wawancara dengan bapak SJ pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13.00

⁶⁶ Wawancara dengan ibu BD pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 12.30

Ibu BD juga mengatakan jika meskipun anaknya sudah tidak rutin memberikan nafkah materil kepada beliau, namun jika untuk perihal komunikasi beliau dengan anak masih sangat lancar melalui panggilan telepon.

“saya sama anak saya masih sering ngobrol lewat telepon, meskipun anak saya emang jarang bgt kesini tapi kalo untuk komunikasi saya sama anak masih lancar. Sama kakak saya saya juga masih sering ketemu, kadang kalo hari minggu saya izin keluar panti saya pergi main kerumah kakak saya.”⁶⁷

Kelima ada Ibu SY, ibu SY mengatakan jika beliau masih rutin memperoleh nafkah dari anaknya, namun jika terkait kunjungan ke PPSLU untuk menemui beliau itu tidak menentu.

“kalo saya sampe sekarang masih rutin dikasih kirimi uang sama anak saya kadang ngasih langsung kesini sekalian nemuin saya, kadang juga di transfer kalo lagi ngga sempet kesini. Selain uang anak saya juga kadang bawain saya makanan pernah dibeliin baju juga pas kesini. Pernah tiga kali saya sakit sampe masuk rumah sakit anak saya juga dateng kesini jagain saya di rumah sakit, terakhir bulan lalu saya rawat inap siaga medika juga dijagain sama cucu saya sampe saya sembuh baru abis itu dia pulang.”⁶⁸

Selain pemberian nafkah baik materil maupun imateril yang masih tetap rutin didapatkan, ibu SY juga mengatakan jika beliau sering berkomunikasi dengan anak beliau.

“meskipun anak saya kesini njengukin saya ngga tiap bulan, tapi saya sama anak saya masih sering komunikasi masih lancar teleponan kadan seminggu sekali. Selain dateng kesini pas ngasih uang kadang kalo saya telfon saya ngomong kalo saya kangen anak saya besoknya langsung

⁶⁷ Wawancara dengan ibu BD pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 12.30

⁶⁸ Wawancara dengan ibu SY pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 14.00

kesini nemuin saya, paling klo lagi ada kepentingan lain biasanya kesininya ditunda.”⁶⁹

Dari hasil wawancara dengan 5 lansia di atas dalam praktek pemberian nafkahnya berbeda antar satu dengan yang lainnya. Seperti ibu SN, bapak SJ, ibu SW dan ibu SY yang termasuk dalam kategori pernah dalam artian jarang. Empat lansia tersebut memiliki kesamaan dimana mereka pernah memperoleh nafkah dari anak mereka namun dalam jangka waktu yang tidak menentu, dimana mereka rata-rata hanya menapatkan nafkah dari anaknya waktu awal masuk saja ada yang cuma sekali, dua kali, maksimal 3 kali.

Terkait hubungan komunikasi ada sedikit perbedaan antara ibu SN, bapak SJ, ibu SW dan ibu SY. Seperti ibu SN dan bapak SJ komunikasi beliau dengan anak-anaknya tergolong jarang dan kurang lancar, dimana ibu SN hanya berkomunikasi dengan anaknya sebanyak dua kali ketika anaknya berkunjung diluar kunjungan anaknya taidak pernah bisa dihungi. Hampir sama dengan ibu SN bapak SJ juga tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya sejak tinggal di panti. Berbeda dengan dua lansia sebelumnya ibu SW dan ibu BD komunikasi mereka dengan anak dan keluarga masih terjalin baik dan cukup lancar, dimana ibu SW masih rutin dikunjungi anaknya setiap dua bulan dan rutin melakukan obrolan memalalui telepon. Hampir

⁶⁹ Wawancara dengan ibu SY pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 14.00

sama dengan ibu SW ibu BD juga masih berhubungan baik dengan anak dan keluarha melalui telepon.

Selanjutnya ada ibu SY yang cukup berbeda dengan lansia yang lain. Dalam hal nafkah Ibu SY dari awal masuk hingga saat ini masih rutin memperoleh dari anaknya setiap bulan, tidak hanya dalam bentuk uang anak beliau juga terkadang memberikan beliau makanan bahkan pakaian. Meskipun tidak setiap bulan datang namun anak dari ibu SY tergolong cukup sering berkunjung dari pada yang lain, beberapa kali ketika ibu BD dirawat di rumah sakit anak beliau juga menemani beliau hingga beliau pulih. Ibu SY juga sering berkomunikasi dengan anaknya melalui telepon, bahkan ketika beliau merasa rindu dengan anaknya dan memintanya datang anaknya selalu bisa datang kecuali jika sedang ada kepentingan yang benar benar tidak bisa ditinggalkan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Orang Tua Lanjut Usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas dengan cara wawancara, penulis memilih lansia yang dijadikan sebagai informan dengan cara Purposive Sampling. Penulis memilih 7 orang lansia yang menjadi informan dalam penelitian ini, dengan kriteria lansia yang tinggal di PPSLU Sudagaran yang masih memiliki anak, serta termasuk ke dalam

golongan lansia potensial yang memiliki kondisi mental stabil dan dapat diajak berkomunikasi dengan baik.

Pada dasarnya nafkah dalam istilah fiqih diartikan sebagai pemberian wajib yang diberikan pada seseorang yang memang berhak untuk mendapatkannya.⁷⁰ Disini orang tua yang telah lanjut usia dan sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri termasuk kedalam orang yang berhak memperoleh nafkah dari anaknya.

Dalam Al-Qur`an juga telah dijelaskan pada Surat al-Isra Ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُهُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. (Surah Al-Isra` ayat 23)”

Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya tauhid dan penghormatan kepada orang tua serta berbuat baik kepada orang tua yang telah lanjut usia, dengan cara menghormati dan memberikan kasih sayang kepada mereka.

Kemudian dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah Ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁷⁰ Nandang Fathurrahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm.195

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 215)"

Dalam ayat tersebut dijelaskan jika sebelum seseorang ingin menginfakan hartanya, sebaiknya terlebih dahulu memberikan kepada keluarga yang lebih membutuhkannya. Terutama kepada orang tua yang telah mendidik kita dari kecil hingga dewasa. Sebagai bakti kita terhadap mereka sekaligus balas budi kita terhadap orang tua.

Selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: Rasulullah saw bersabda : Abu Dawud (3530) meriwayatkan:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَنْسِبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَنْسَبِ أَوْلَادِكُمْ

“Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu dan sesungguhnya anak kalian adalah hasil jerih paya kalian yang paling baik, oleh karena itu makanlah dari hasil usaha anak kalian”⁷¹

Pendapat Ulama mazhab mengenai nafkah anak kepada kedua orang tua, diantaranya:⁷²

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat jika “nafkah wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung, jadi nafkah itu wajib untuk ayah, ibu, anak laki maupun perempuan dan nafkah yang tidak wajib adalah untuk kakek, nenek dan cucu”.

⁷¹ Terjemah Matan al-Ghayah qa al-Taqrīb Karya Abu Syuja Al-Ashafani, *Kitab Lengkap Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, (Yogyakarta: DIVA press, 2022), hlm. 225-226

⁷² Miftahul Janah, “Nafkah Anak Kandung Yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga RT. 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)” *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol.9 No.2, 2020, hlm.91

b. Mazhab Syafii

Mazhab Syafi'i berpendapat jika "kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas juga kekerabatan anak ke bawah yang dimaksud orang tua ke atas adalah kakek, nenek dan keluarga di atasnya lagi".

c. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat jika "hukum nafkah wajib untuk kerabat mahram karena pernikahan dimana maksud dari hal tersebut bahwa setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi".

d. Mazhab Hambali

Berpendapat jika "hukum nafkah wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, seperti ashabah, ushul, furu dan kerabat dekat seperti saudara, paman serta anaknya".

Dari hasil wawancara dengan seluruh lansia yang menjadi informan dalam penelitian, terkait praktek pemenuhan nafkah dari anak terhadap orang tuanya yang tinggal di panti cukup beragam antar satu lansia dengan lansia lain. Untuk memudahkan dalam menganalisis, maka penulis membagi praktek pemenuhan nafkah para lansia yang tinggal di PPSLU Sudagaran Banyumas menjadi tiga kelompok. Adapun pembagiannya sebagai berikut :

Pertama, yaitu kelompok lansia yang jarang memperoleh nafkah dari anaknya, jarang yang dimaksud disini adalah pernah namun hanya beberapa kali saja. adapun lansia tersebut adalah ibu BD, ibu SN, ibu SW

dan bapak SJ meskipun mereka memiliki persamaan jarang memperoleh nafkah dari anaknya, namun jarang yang dialami mereka berbeda antara satu dengan yang lain.

Ibu BD dan ibu SW praktek pemberian nafkah yang dialami beliau tergolong ke kategori jarang mendapatkan nafkah dari anaknya, dimana ibu BD hanya 3 kali memperoleh nafkah dan ibu SW hanya 2 bulan pertama saat awal beliau tinggal di PPSLU. Namun meski anak mereka tidak rutin memberi nafkah dan hanya memberikan nafkah diawal mereka tinggal di PPSLU saja, hubungan komunikasi mereka dengan anak-anak mereka masih terjalin sangat baik. Dimana anak ibu sw masih sering dikunjungi oleh anaknya selama 2 bulan sekali dan ibu BD masih rutin berkomunikasi dengan para anaknya melalui telepon, serta sering berkunjung ke tempat keluarga dekat yang lain jika sedang merasa rindu dengan mereka.

Berbeda dengan dengan ibu SN dan bapak SJ, mereka memang sama seperti ibu SN dan bapak SJ, dimana mereka sama-sama tergolong dalam kategori lansia yang jarang diberi nafkah oleh anaknya. Bedanya ibu SN dan bapak SJ hubungan komunikasi mereka dengan para anaknya dapat dikatakan kurang baik, karena anak-anak mereka yang tidak berkenan berkomunikasi dengan mereka semenjak mereka tinggal di PPSLU.

Dari hasil analisis terhadap praktek pemenuhan nafkah oleh anak terhadap orang tua lanjut usia yang di alami oleh ibu BD, ibu SW, ibu SN

dan bapak SJ. Dapat disimpulkan jika praktik yang dialami ibu BD dan ibu SW sesuai dengan al-Qur`an Surat al-Isra` ayat 23, dimana seorang anak seharusnya memberikan baktinya terhadap orang tuanya dengan cara menghormati serta berbuat baik kepada orang tua yang telah lanjut usia, dengan cara menghormati dan memberikan kasih sayang kepada mereka.

Kemudian praktik yang dialami oleh ibu SN dan bapak SJ dapat disimpulkan adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam. Dimana dalam hukum islam seharusnya anak memberikan baktinya terhadap orang tuanya yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan cara menghormati, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta memberikan bantuan nafkah lahir baik berupa uang atau barang sesuai dengan kemampuan.

Kedua, yaitu lansia yang rutin memperoleh nafkah dari anaknya selama tinggal di PPSLU, lansia yang tergolong kedalam kelompok ini adalah lansia yang benar-benar masih rutin memperoleh nafkah dari anaknya baik itu nafkah lahir dalam bentuk uang, barang, atau makanan serta nafkah batin berupa perhatian dan kasih sayang. Adapun lansia yang tergolong kedalam kelompok lansia yang rutin memperoleh nafkah dari anak adalah ibu SY.

Praktek pemenuhan nafkah yang terjadi pada ibu SY, tergolong kedalam kategori rutin.. karena ibu SY masih rutin diberikan nafkah lahir dalam bentuk uang oleh anaknya, selain dalam bentuk uang ibu SY juga kerap diberikan makanan dan pakaian meskipun itu tidak serutin nafkah

dalam bentuk uang. Selain mendapat nafkah lahir beliau juga dapat dikatakan terpenuhi nafkah batinnya, dimana beliau mendapat perlakuan baik dari anaknya, mendapat perhatian dan kasih sayang. Seperti ketika beliau sakit dan dirawat di rumah sakit, anak beliau berkenan datang untuk mendampingi beliau hingga beliau sembuh dari sakit. Bahkan jika beliau merasa kangen dan ingin bertemu anaknya, ketika beliau menelepon dan meminta anaknya datang berkunjung anak beliau bersedia untuk datang.

Dari hasil analisis terhadap praktek pemenuhan nafkah oleh anak terhadap orang tua lanjut usia yang dialami ibu SY, dapat disimpulkan telah sesuai dengan anjuran bakti anak terhadap orang tua lanjut usia menurut hukum Islam. Seperti dalam al-Qur'an pada surat al-Isra ayat 23 yakni menghormati dan memberikan kasih sayang terhadap orang tua. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud yakni memberikan orang tua kesempatan untuk ikut menikmati hasil jerih payah sang anak. Serta pendapat 4 imam mazhab yakni orang tua yang telah lanjut usia berhak memperoleh nafkah dan anak juga wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya.

Ketiga, yaitu kelompok lansia yang tidak pernah memperoleh nafkah dari anaknya selama tinggal di PPSLU Sudagaran Banyumas. Adapun lansia tersebut adalah bapak UD dan ibu ES, praktek pemberian nafkah yang diberikan oleh anak mereka hampir sama. Dimana dari awal beliau masuk dan tinggal di PPSLU beliau tidak pernah memperoleh nafkah sama sekali dari anak beliau, baik dalam bentuk nafkah lahir

seperti uang barang atau makana. Selain tidak diberikan nafkah lahir bapak UD dan ibu ES juga tidak pernah mendapatkan nafkah batin baik dalam bentuk perhatian ataupun kasih sayang, karena memang dari awal beliau tinggal di PPSLU sudah tidak pernah dikunjungi sama sekali oleh anak mereka. Begitu pula terkait hubungan komunikasi mereka dengan anak, selain tidak pernah mengunjungi orang tuanya di PPSLU anak bapak UD dan ibu ES juga tidak pernah melakukan komunikasi melalui telepon dan sejenisnya karena memang anak mereka yang sudah tidak berkenan berhubungan lagi dengan orang tuanya.

Dari hasil wawancara dengan bapak UD dan ibu ES dapat di simpulkan jika dalam praktek pemenuhan nafkah yang di alami oleh bapak UD dan ibu ES, adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam. Dimana dalam hukum islam seharusnya anak memberikan baktinya terhadap orang tuanya yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhanya sendiri, dengann cara menghormati, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta memberikan bantuan nafkah lahir baik berupa uang atau barang sesuai dengan kemampuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan praktek pemenuhan nafkah dari anak terhadap orang tua yang terjadi di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas, dari jumlah keseluruhan tujuh orang lansia yang menjadi informan diantaranya dua orang lansia tidak pernah mendapatkan nafkah dari anaknya, empat orang jarang mendapatkan nafkah dari anaknya, dan satu orang rutin mendapatkan nafkah dari anaknya.
2. Dari pemaparan yang telah dijelaskan terkait praktek pemberian nafkah dari anak terhadap orang tua yang tinggal di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas, yang dialami oleh tujuh orang lansia yang menjadi informan. Adapun empat orang lansia tidak sesuai dengan ketentuan bakti anak terhadap orang tua yang ada dalam pendapat para ulama imam mazhab baik mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali serta dalam UUPerkawinan No.1 Tahun 1974, karena sang anak sama sekali tidak pernah memberikan nafkah, selain itu mereka juga sama sekali tidak mendapatkan nafkah batin baik dalam bentuk perhatian ataupun kasih sayang. Sedangkan tiga orang lansia yang lain tergolong sesuai dengan ketentuan bakti dalam pendapat para ulama imam mazhab baik Maliki, Hanfi, Hambali dan Syafi'i serta UUPerkawinan No.1 Tahun 1974 karena anak mereka rutin memberikan nafkah terhadap mereka baik

secara lahir maupun batin dalam bentuk perhatian dan kasih sayang, sekalipun salah satu nafkah ada yang tidak rutin namun satu nafkah yang lain tetap didapat secara rutin.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap para lansia yang tinggal di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas, penulis memberikan saran terhadap para anak-anak yang masih memiliki orang tua untuk sebisa mungkin tetap merawat orangtuanya sendiri dengan baik dan jangan sampai menitipkan mereka ke panti. Sekalipun sangat terpaksa dan pada akhirnya memutuskan untuk menitipkan di panti diharapkan untuk tetap memberikan perhatian dengan baik kepada mereka. Baik dengan tetap memenuhi segala kebutuhan mereka, serta tetap memberikan perhatian dan kasih sayang, karena sebenarnya mereka sangat merasa kesepian tanpa adanya perhatian dan kasih sayang dari anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press Sunan Kali Jaga, 2011).
- Efendi, Jonaedi dan John Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nashrullah Mochamad, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023).
- Siyoto, Sudu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Publising, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Thalib Muhammad, *40 Tanggung Jawab Anak terhadap Orang tua*, cet. XXV (Yogyakarta: Cerdas Media, 2006).

Jurnal

- Abdi, Syafral dan Muchlis Bahar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluh Sicincin Kaabupaten Padang Pariaman", *Journal Al-Ahkam*: Vol. 21 No. 1, Juni 2020.
- Alhasani, Bakung Dolot. "Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lanjut Usia (LANSIA) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo", *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 3, Agustus 2022.
- Aprilia, Annisa, dkk. "Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia", *Al-Qisthas* Vol. 13 No. 02, Desember 2022.
- Arif Muh, "Konsep Relasi Anak dan Orang Tua", *ECIE Journal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* Vol.01 No. 01, 2020.
- Bahri Syamsul, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: Vol 27 No. 66, Agustus 2015.
- Bahri Syamsul, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Hukum Islam (Studi Hadis Tamlik)", *Jurnal Hukum : Samudera Keadilan* Vol. 11 No. 2, Desember 2016.

- Benuf Kornelius dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*: Vol. 7 No.1, Juni 2020.
- Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", *jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Chumaira Yurisdilla dan Norhabibah, "Tanggung Jawab Pendidikan Sosial Terhadap Anak dalam Islam (Analisis Perspektif Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam)", *Sinta : Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 2, Desember 2023.
- Dwi Cahyono Leo, "Kerabat Yang Wajib Di Beri Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki dan Imam As-Syafi'i)", *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*: Vol. 5 No. 1, 2020.
- Fadilah Amin Nur, dkk, "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14 No. 1, Juni 2023.
- Fathurrahman, Nandang. "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Janah Miftahul, "Nafkah Anak Kandung Yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga RT. 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)" *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol.9 No.2, 2020.
- Karnubi, dkk. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'UQUDULLUJAIN" *Jurnal Hikamun*, Vol. 6 No.2, Agustus 2021.
- Lidya Putri Pertiwi Nyimas dan Evi Yuliyana, "Perilaku Anak Terhadap Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)", *Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.1, 2021.
- Nul Hakim Lukman, "Ulasan Metodologi Kualitatif : Wawancara Terhadap Elite", *Jurnal Aspirasi*: Vol. 4 No. 2, 2019.
- Pertiwi Putri, Nyimas lidya dan Evi Yuliyana. "Perilaku Anak Terhadap Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)", *Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*: Vol. 1 No. 1, 2021.
- Rachmawari, Ayundya Rizqi. "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)", *Jurnal ASSA*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2020.

Subandi, “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan”, *HARMONIA*: Vol. 11 No.2, Desember 2011.

Syahrozi Arif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia”, *Jurnal Dinamika*: Vol. 3 No.2 (2022).

Terjemah Matan al-Ghayah qa al-Taqrīb Karya Abu Syuja Al-Ashafani, *Kitab Lengkap Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, (Yogyakarta: DIVA press, 2022).

Waruwu Marinu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*: Vol. 7 No. 1, 2023.

Skripsi

Aisyah, Fitriani Nurul. “Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangkaraya”, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2017), Diakses Pada Kamis 6 Juni 2024, Pukul 16.15

Juita, Kurnia. “Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)”, (Riau: Univertas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), Diakses Pada Sabtu 8 Juni 2024, Pukul 10.23

Sari, Devi Permata. “Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Yang Bertempat Tinggal Di Panti Jompo”, (Riau: Universitas Islam Riau, 2021), Diakses Pada Kamis 6 Juni 2024, Pukul 19.30

Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Wawancara

Hasil observasi di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas, Pada Selasa 3 Desember 2024.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan dengan bapak BD pada hari selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 12.30 WIB di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan dengan bapak ES pada hari selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 11.00 WIB di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan dengan bapak SJ pada hari rabu, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13.00 WIB di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan dengan bapak SN pada hari selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 13.30 WIB di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan dengan bapak SW pada hari selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 14.30 WIB di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan dengan bapak SY pada hari selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan dengan bapak UD pada hari selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 10.30 WIB di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Surat Permohonan Riset Individual di PPSLU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2408/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual 15 November 2024

Kepada Yth:
Kepala Panti Sosial Lanjut Usia
Sudagaran – Banyumas
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Salamatul Hidayah**
2. NIM : **2017302050**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu Ilmu Syariah/HKI**
4. Semester : **IX (Sembilan)**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Desa Salamerta RT06 RW 02
Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara
Whatshaap : +62 882-2861-2160**


7. Judul Proposal Skripsi : **Pemenuhan Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia Yang Berada Di Panti Jompo Perspektif Hukum Islam (Studi Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas)**

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Praktek pemenuhan nafkah oleh anak terhadap para orang tua yang tinggal di PPSLU Sudagaran Banyumas.**
2. Tempat/ Lokasi : **Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas**
3. Waktu Observasi : **25 November- 06 Desember 2024**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah


Muhr. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Tembusan Yth.
1. Kepala Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah
2. Arsip

Lampiran 2

Surat Permohonan Izin Riser Individual Dinas Sosial Jawa Tengah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-2408/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024 15 November 2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasisw/i kami:


1. Nama : **Salamatul Hidayah**
2. NIM : **2017302050**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu Ilmu Syariah/HKI**
4. Semester : **IX (Sembilan)**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Desa Salamerta RT06 RW 02
Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara
Whatsaap : +62 882-2861-2160**

7. Judul Proposal Skripsi : **Pemenuhan Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia Yang Berada Di Panti Jompo Perspektif Hukum Islam (Studi Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas)**

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Praktek pemenuhan nafkah oleh anak terhadap para orang tua yang tinggal di PPSLU Sudagaran Banyumas.**
2. Tempat/ Lokasi : **Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas**
3. Waktu Observasi : **25 November- 06 Desember 2024**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muhs. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002



Lampiran 3

Surat ACC Izin Riset Individual Dinas Sosial Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL

Jalan. Pahlawan Nomor 12 Semarang Kode Pos 50241
Telp. 024-8311729 Faks. 024-8450704
Website: <https://dinsos.jatengprov.go.id> Email: dinsos@jatengprov.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 000.9.2/1065

TENTANG
RISET INDIVIDUAL

Dasar : Surat Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor B-2408/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024 Tanggal 15 November 2024 Perihal Permohonan Izin Riset Individual.

MEMBERI IZIN

Kepada:
Nama/NIM : Salamatul Hidayah / 2017302050
Prodi : Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah
Lembaga : Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk : Melakukan Riset dengan rincian:
Judul : Pemenuhan Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia Yang Berada Di Panti Jompo Perspektif Hukum Islam (Studi Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas)
Tujuan : Menyusun skripsi
Tempat : Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas
Waktu : 25 November s.d 6 Desember 2024
Bidang : -
Penanggung Jawab : Muh. Bachrul Ulum, M.H

- Ketentuan :
1. Sebelum melakukan kegiatan riset harus melapor kepada Kepala Panti Pelayanan Sosial lokasi Riset dengan menunjukkan:
 - Surat Izin Riset ini;
 - Sertifikat Vaksin **Dosis Ketiga (BOOSTER)**;
 2. Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku ditempat/lokasi Penelitian serta mematuhi Protokol Kesehatan;
 3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai /tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
 4. Apabila masa berlaku surat penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan waktu harus diajukan dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;

5. Peneliti.....

Dokumen ini telah dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (email: studydinsosjateng@gmail.com).

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Semarang,
Pada tanggal: 22 November 2024

a.n Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Plt. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah



Isriadi Widodo, AKS
Pembina
NIP. 197004081991021001

Tembusan :

1. Kepala Panti Pelayanan Sosial Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas;
2. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

**PEMENUHAN NAFKAH ORANG TUA LANJUT USIA YANG BERADA DI
PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA SUDAGARAN BANYUMAS**

Lansia

1. Sejak kapan bapak/ibu tinggal di panti?
2. Berapa banyak anak yang bapak/ibu miliki?
3. Apakah anak bapak/ibu tinggal di kota yang sama?
4. Apakah anak bapak/ibu sering menjenguk ke panti?
5. Apa penyebab bapak/ibu tinggal di panti?
6. Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah bapak/ibu? Apakah sebelumnya sudah ada perjanjian dengan keluarga terkait siapa yang bertanggung jawab?
7. Apakah anak bapak/ibu kerap memberikan nafkah kepada anda? Jika iya dalam bentuk apa (uang, barang, jasa)?
8. Jika tidak, apakah ada faktor yang menghambat anak bapak/ibu tidak memberikan nafkah kepada anda?
9. Dalam jangka waktu berapa lama anak bapak/ibu memberikan nafkah?
10. Apakah anak bapak/ibu menjenguk kemari ketika anda sakit?
11. Apakah bapak/ibu masih sering berkomunikasi dengan anak anda?

Petugas PPSLU

1. Apa penyebab lansia yang menjadi responden tinggal di panti?
2. Bagaimana latar belakang kehidupan lansia yang menjadi responden sebelum tinggal di panti?
3. Apakah para lansia yang menjadi responden sering berkomunikasi dengan anaknya?
4. Siapa yang bertanggung atas nafkah para lansia tersebut?
5. Bagaimana latar belakang ekonomi para anak dari lansia yang menjadi informan?

Lampiran 5

Hasil wawancara

1. Hasil wawancara dengan narasumber 1 bapak UD pada 3 Desember, 2024

- Peneliti : Sejak kapan bapak/ibu tinggal di panti ?
Bapak UD : Sejak April 2023.
Peneliti : Apa penyebab bapak/ibu tinggal di panti?
Bapak UD : Karena saya sekarang udah ngga punya rumah lagi ngga punya pekerjaan juga jadi kalo buat makan bingung dapet uang dari mana, buat tidur aja saya numpang di pondok yang masih lagi di bangun.
- Peneliti : Berapa banyak anak yang bapak/ibu miliki?
Bapak UD : Saya punya anak 2 perempuan semua.
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu tinggal di kota yang sama?
Bapak UD : Engga, anak saya dua duanya sekarang tinggal di Jawa Timur.
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu sering menjenguk ke panti? Jika iya dalam jangka waktu berapa lama?
Bapak UD : Dari awal saya tinggal disini sampai sekarang ini anak saya ngga pernah njenguk saya datang kemari, bahkan pas saya di jemput sama petugas PPSLU anak saya ngga tau ngga ikut nganter.
- Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah bapak/ibu? Apakah sebelumnya sudah ada perjanjian dengan keluarga terkait siapa yang bertanggung jawab?
Bapak UD : Tidak ada, ngga pernah ada perjanjian kaya gitu.
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu kerap memberikan nafkah kepada anda? Jika iya dalam bentuk apa (uang, barang, jasa)?
Bapak UD : Dari awal saya tinggal disini hampir 2 tahun dari bulan April 2023, saya ngga pernah dapet kiriman uang dari kedua anak saya dikasih langsung kesini juga ngga pernah keluarga saya yang lain juga ngga pernah.
- Peneliti : Jika tidak, apakah ada faktor yang menghambat anak bapak/ibu tidak menjenguk dan tidak memberikan nafkah kepada anda?
Bapak UD : Kemungkinan anak saya repot ngurus anak-anaknya mungkin kendala jarak juga lumayan jauh dari Jawa Timur kesini.
Peneliti : Dalam jangka waktu berapa lama anak bapak/ibu memberikan nafkah?
Bapak UD : Tidak pernah
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu menjenguk kemari ketika anda sakit?
Bapak UD : Tidak
Peneliti : Apakah bapak/ibu masih rutin berkomunikasi dengan anak anda?

Bapak UD : Saya sama anak saya udah ngga pernah komunikasi lagi, selain karena anak saya ngga pernah dateng kesini juga anak saya kalau dihubungi susah. Pernah dari petugas yang nyoba telfon tapi anak saya ngomong gabisa ngobrol lagi sibuk katanya, pas saya lagi sakit anak saya dikabarin juga tetep nggamau kesini

Petugas PPSLU

Peneliti : Apa penyebab lansia yang menjadi responden tinggal di panti?

Petugas : Karena bapak UD sudah tidak memiliki tempat tinggal dan terlantar tidak dapat memenuhi kebutuhan hariannya sendiri.

Peneliti : Bagaimana latar belakang kehidupan lansia yang menjadi responden sebelum tinggal di panti?

Petugas : Kondisi terakhir bapak UD sebelum penjemputan beliau tinggal menumpang di pondok pesantren yang sedang dibangun.

Peneliti : Apakah para lansia yang menjadi responden sering berkomunikasi dengan anaknya?

Petugas : Untuk bapak UD tidak pernah karena memang anak beliau yang sulit dihubungi karena beberapa kali pihak panti mencoba menghubungi namun sang anak tidak bersedia berkomunikasi dengan bapaknya.

Peneliti : Siapa keluarga yang bertanggung atas nafkah para lansia tersebut?

Petugas : Tidak ada

Peneliti : Bagaimana latar belakang ekonomi para anak yang jarang memberi nafkah kepada orang tuanya yang tinggal di panti?

Petugas : Kalau dari hasil penelusuran kami selaku petugas PPSLU, anak bapak UD bisa dikatakan dalam kondisi ekonomi yang berkecukupan. Namun karena adanya konflik diantara mereka berdua yang menyebabkan sang anak tidak mau membantu bapaknya lagi.

2. Hasil Wawancara dengan narasumber 2 ibu ES pada 3 Desember 2024

- Peneliti : Sejak kapan bapak/ibu tinggal di panti?
Ibu ES : Sejak Juli 2024
Peneliti : Apa penyebab bapak/ibu tinggal di panti?
Ibu ES : Awal mula saya masuk ke sini memang karena keinginan saya sendiri, soalnya saya udah ngga punya rumah lagi rumah saya udah dijual, saya juga ngga ada sumber penghasilan buat makan sehari-hari, anak saya juga udah nggamau ngurus saya lagi.
- Peneliti : Berapa banyak anak yang bapak/ibu miliki?
Ibu ES : Saya sebenarnya masih ada anak 1 laki-laki.
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu tinggal di kota yang sama?
Ibu ES : anak saya sekarang tinggalnya di Purbalingga
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu sering menjenguk ke panti? Jika iya dalam jangka waktu berapa lama?
Ibu ES : Sejak awal saya tinggal disini anak saya ngga pernah njengukin kesini, karena memang anak saya belum tau kalau sekarang saya tinggal disini.
- Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah bapak/ibu? Apakah sebelumnya sudah ada perjanjian dengan keluarga terkait siapa yang bertanggung jawab?
Ibu ES : Tidak ada, ngga ada perjanjian sama siapa-siapa.
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu kerap memberikan nafkah kepada anda? Jika iya dalam bentuk apa (uang, barang, jasa)? (opsional)
Ibu ES : Saya ngga pernah dikasih uang sama anak saya dari awal masuk kesini. Sebelum saya tinggal disini anak saya juga memang ngga pernah ngasih, meskipun anak saya tau kalau saya tinggal sendirian dan ngga punya penghasilan
- Peneliti : Jika tidak, apakah ada faktor yang menghambat anak bapak/ibu tidak menjenguk dan tidak memberikan nafkah kepada anda?
Ibu ES : Karena memang anak saya yang udah nggamau ngurus saya lagi, dia juga udah nggamau nganggep saya sebagai ibunya lagi.
Peneliti : Dalam jangka waktu berapa lama anak bapak/ibu memberikan nafkah?
Ibu ES : Tidak pernah
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu menjenguk kemari ketika anda sakit?
Ibu ES : Tidak
Peneliti : Apakah bapak/ibu masih rutin berkomunikasi dengan anak anda ?
Ibu ES : Engga soalnya saya udah ngga pernah komunikasi sama anak saya, selain karena anak saya nggatau kalau disini juga karena

menantu saya yang memutus komunikasi saya dengan anak saya dari sebelum saya tinggal disini.

Petugas PPSLU

- Peneliti : Apa penyebab lansia yang menjadi responden tinggal di panti?
Petugas : Karena sudah tidak memiliki tempat tinggal, tidak ada sumber penghasilan dan tidak ada keluarga yang mau merawat.
- Peneliti : Bagaimana latar belakang kehidupan lansia yang menjadi responden sebelum tinggal di panti?
Petugas : Terakhir sebelum penjemputan ibu ES tinggal di sebuah kos kosan, terlantar tidak ada yang merawat juga tak punya sumber penghasilan untuk kebutuhan harian.
- Peneliti : Apakah para lansia yang menjadi responden sering berkomunikasi dengan anaknya?
Petugas : Tidak pernah karena anak dari ibu ES tidak mengetahui beliau tinggal disini.
- Peneliti : Siapa yang bertanggung atas nafkah para lansia tersebut?
Petugas : tidak ada.
- Peneliti : Bagaimana latar belakang ekonomi para anak yang jarang memberi nafkah kepada orang tuanya yang tinggal di panti?
Petugas : Dari hasil penelusuran yang dilakukan pihak PPSLU anak ibu ES dapat dikastakan sebagai orang yang berkecukupan, namun sang anak memang tidak mau mengurus dan mengakui ibu ES sebagai ibunya lagi sehingga beliau menjadi terlantar.

3. Hasil Wawancara dengan Narasumber 3 ibu BD pada 3 Desember 2024

- Peneliti : Sejak kapan bapak/ibu tinggal di panti?
Ibu BD : Sejak november 2022
Peneliti : Apa penyebab bapak/ibu tinggal di panti?
Ibu BD : Saya tinggal di PPSLU memang karena keinginan saya sendiri saya mengajukan sendiri kesini, karena saya udah ngga punya rumah, ngga punya penghasilan buat makan, ngga punya biaya juga buat pengobatan soalnya kaki saya kan sakit perlu pengobatan rutin. Saya juga ngerasa ngga enak kalau terus terusan numpang di tempat saudara.
- Peneliti : Berapa banyak anak yang bapak/ibu miliki?
Ibu BD : saya punya 1 anak laki-laki
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu tinggal di kota yang sama?
Ibu BD : Anak saya tinggal di Purbalingga sama istrinya
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu sering menjenguk ke panti? Jika iya dalam jangka waktu berapa lama?
Ibu BD : Dari saya tinggal disini anak saya njengukin kesini sekitar dua kali pas lebaran waktu itu.
- Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah bapak/ibu? Apakah sebelumnya sudah ada perjanjian dengan keluarga terkait siapa yang bertanggung jawab?
Ibu BD : Awal masuk sini sini anak saya yang tanggung jawab tapi sekarang udah engga.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu kerap memberikan nafkah kepada anda? Jika iya dalam bentuk apa (uang, barang, jasa)?
Ibu BD : Pernah dalam bentuk uang, dulu pas awal-awal saya masuk ke PPSLU anak saya sempat rutin ngirim saya uang sebulan sekali, ada sekitar sampe tiga sampe empat kali saya agak lupa soalnya. Tapi setelah itu ngga ngirim lagi katane buat bayar keperluan sekolah anak.
- Peneliti : Jika tidak, apakah ada faktor yang menghambat anak bapak/ibu tidak menjenguk dan tidak memberikan nafkah kepada anda?
Ibu BD : Karena untuk biaya sekolah cucu saya katanya.
Peneliti : Dalam jangka waktu berapa lama anak bapak/ibu memberikan nafkah?
Ibu BD : Pas dulu sebulan sekali, sekarang udah ngga lagi.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu menjenguk kemari ketika anda sakit?
Ibu BD : Iya, bahkan terakhir saya opname di RS saya di tunggu hingga sembuh
Peneliti : Apakah bapak/ibu masih rutin berkomunikasi dengan anak anda ?

Ibu BD : Saya sama anak saya masih sering ngobrol lewat telepon, meskipun anak saya emang jarang bgt kesini tapi kalo untuk komunikasi saya sama anak masih lancar. Sama kakak saya saya juga masih sering ketemu, kadang kalo hari minggu saya izin keluar panti saya pergi main kerumah kakak saya.

Petugas PPSLU

Peneliti : Apa penyebab lansia yang menjadi responden tinggal di panti?
Petugas : Karena sudah tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta tidak ada yang merawat karena beliau dalam kondisi sakit

Peneliti : Bagaimana latar belakang kehidupan lansia yang menjadi responden sebelum tinggal di panti?
Petugas : Terakhir sebelum penjemputan ibu BD tinggal di rumah saudaranya, namun saudara yang ditumpangi juga dapat dikatakan dalam kondisi kekurangan.

Peneliti : Apakah para lansia yang menjadi responden sering berkomunikasi dengan anaknya?
Petugas : Terakhir dari pihak panti menghubungi nomor anaknya sudah tidak dapat dihubungi, kemungkinan sudah ganti.

Peneliti : Siapa yang bertanggung atas nafkah para lansia tersebut?
Petygas : tidak ada.

Peneliti : Bagaimana latar belakang ekonomi para anak yang jarang memeberi nafkah kepada orang tuanya yang tinggal di panti?
Petugas : Dari hasil penelusuran yang dilakukan petugas PPSLU kondisi anak ibu BD dapat dikatan cukup, namun karena anaknya sedang banyak kebutuhan untuk biaya pendidikan anaknya sehingga sekarang sudah tidak mengirimi ibu BD lagi.

4. Hasil Wawancara dengan Narasumber 4 ibu SN pada 3 Desember 2024

- Peneliti : Sejak kapan bapak/ibu tinggal di panti?
- Ibu SN : Sejak bulan Agustus 2023
- Peneliti : Apa penyebab bapak/ibu tinggal di panti?
- Ibu SN : Waktu itu anak saya bilang mau nitipin di saya disini 3 bulan katanya, tapi ternyata sampe sekarang saya masih disini ngga di jemput lagi.
- Peneliti : Berapa banyak anak yang bapak/ibu miliki?
- Ibu SN : Saya punya anak 1 perempuan.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu tinggal di kota yang sama?
- Ibu SN : iya anak saya tinggal di daerah buntu.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu sering menjenguk ke panti? Jika iya dalam jangka waktu berapa lama?
- Ibu SN : Anak saya pernah kesini nengokin saya tapi baru dua kali kalo lagi ngga sibuk kerja itu juga udah lumayan lama.
- Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah bapak/ibu? Apakah sebelumnya sudah ada perjanjian dengan keluarga terkait siapa yang bertanggung jawab?
- Ibu SN : Ngga ada perjanjian, ngga ada yang tanggung jawab juga
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu kerap memberikan nafkah kepada anda? Jika iya dalam bentuk apa (uang, barang, jasa)?
- Ibu SN : Saya pernah beberapa kali dikasih uang sama anak saya buat pegangan saya disini mbokan ada keperluan lain yang saya butuhkan mungkin sekitar dua kali dari saya tinggal disini, itu pas awal-awal saya tinggal disini.
- Peneliti : Jika tidak, apakah ada faktor yang menghambat anak bapak/ibu tidak menjenguk dan tidak memberikan nafkah kepada anda? (opsional)
- Ibu SN : Karena anak saya yang udah ngga mengakui saya sebagai ibu kandungnya, makanya udah ngga pernah ngasih uang dan ngga pernah kesini.
- Peneliti : Dalam jangka waktu berapa lama anak bapak/ibu memberikan nafkah?
- Ibu SN : Tidak pernah.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu menjenguk kemari ketika anda sakit?
- Ibu SN : Tidak pernah, kadang saya kalo saya kangen terus telpon anak saya ngga mau angkat. Pernah minta tolong petugas buat ngehubungin anak saya biar dateng kesini anak saya bilang iya tapi kenyataannya ngga kesini juga.
- Peneliti : Apakah bapak/ibu masih rutin berkomunikasi dengan anak anda ?

Ibu SN : Saya komunikasi sama anak saya hanya pas anak saya datang kesini nengokin saya itu juga udah lumayan lama, kalo ngobrol yang lewat telepon ngga pernah soalnya anak saya susah dihubungi.

Petugas PPSLU

Peneliti : Apa penyebab lansia yang menjadi responden tinggal di panti?
Petugas : Karena anak dari ibu SN sendiri yang menitipkan beliau untuk tinggal di PPSLU
Peneliti : Bagaimana latar belakang kehidupan lansia yang menjadi responden sebelum tinggal di panti?
Petugas : Sebelum ibu SN tinggal di PPSLU beliau tinggal bersama anak beliau hingga akhirnya anak beliau yang mengajukan untuk menitipkan beliau ke PPSLU.
Peneliti : Apakah para lansia yang menjadi responden sering berkomunikasi dengan anaknya?
Petugas : Tidak pernah karena memang anak beliau yang sulit dihubungi.
Peneliti : Siapa yang bertanggung atas nafkah para lansia tersebut?
Petugas : Tidak ada.
Peneliti : Bagaimana latar belakang ekonomi para anak yang jarang memberi nafkah kepada orang tuanya yang tinggal di panti?
Petugas : Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh petugas PPSLU anak ibu SN dalam kondisi cukup ekonomi, namun terkendala tempat tinggal karena anak ibu SN masih tinggal bersama orang tua dari suaminya (mertuanya)

5. Hasil Wawancara dengan Narasumber 5 ibu SY pada 3 Desember 2024

- Peneliti : Sejak kapan bapak/ibu tinggal di panti?
- Ibu SY : Sejak bulan Agustus 2023
- Peneliti : Apa penyebab bapak/ibu tinggal di panti?
- Ibu SY : Sudah tidak memiliki tempat tinggal, saya tinggal sama anak saya tapi anak saya sibuk bekerja jadi ngga ada yang mengurus.
- Peneliti : Berapa banyak anak yang bapak/ibu miliki?
- Ibu SY : Saya punya anak 1 laki-laki.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu tinggal di kota yang sama?
- Ibu SY : Anak sayatinggal di purwokerto.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu sering menjenguk ke panti? Jika iya dalam jangka waktu berapa lama?
- Ibu SY : Iya anak saya sering negokin saya kesini sebulan sekali, tapi kkalolagi ada kesibukan yang ngga bisa di tinggal biasanya ngga kesini.
- Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah bapak/ibu? Apakah sebelumnya sudah ada perjanjian dengan keluarga terkait siapa yang bertanggung jawab?
- Ibu SY : Anak saya yang biasanya ngasih buat kebutuhan-kebutuhan saya.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu kerap memberikan nafkah kepada anda? Jika iya dalam bentuk apa (uang, barang, jasa)?
- Ibu SY : Saya sampe sekarang masih rutin dikasih di kirim uang sama ana kadang ngasih langsung kesini sekalian nemuin saya, kadang juga di transfer kalo lagi ngga sempet kesini. Selain uang anak saya juga kadang bawain saya makanan pernah dibeliin baju juga pas kesini.
- Peneliti : Jika tidak, apakah ada faktor yang menghambat anak bapak/ibu tidak menjenguk dan tidak memberikan nafkah kepada anda? (opsional)
- Ibu SY : Tidak ada
- Peneliti : Dalam jangka waktu berapa lama anak bapak/ibu memberikan nafkah?
- Ibu SY : Satu bulan sekali.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu menjenguk kemari ketika anda sakit?
- Ibu SY : Iya, soalnya Pernah tiga kali saya sakit sampe masuk rumah sakit anak saya juga dateng kesini jagain saya di rumah sakit, terakhir bulan lalu saya rawat inap siaga medika juga dijagain sama cucu saya sampe saya sembuh baru abis itu dia pulang.
- Peneliti : Apakah bapak/ibu masih rutin berkomunikasi dengan anak anda ?

Ibu SY : masih sering banget saya komunikasi sama anak saya kadang lewat telepon kadang juga ketemu langsung kalau dia nengokin saya kesini.

Petugas PPSLU

Peneliti : Apa penyebab lansia yang menjadi responden tinggal di panti?
Petugas : Tidak ada yang merawat karena anak ibu SY sibuk bekerja, dari ibu SY sendiri juga tidak ingin merepotkan anaknya.

Peneliti : Bagaimana latar belakang kehidupan lansia yang menjadi responden sebelum tinggal di panti?
Petugas : Terakhir sebelum penjemputan beliau tinggal dengan anak beliau di purwokerto.

Peneliti : Apakah para lansia yang menjadi responden sering berkomunikasi dengan anaknya?
Petugas : Iya ibu SY masih berhubungan sangat baik dengan anaknya karena anak beliau juga masih rutin datang mengunjungi beliau setiap bulan.

Peneliti : Siapa yang bertanggung atas nafkah para lansia tersebut?
Petugas : Anak ibu SY.

Peneliti : Bagaimana latar belakang ekonomi para anak yang jarang memberi nafkah kepada orang tuanya yang tinggal di panti?
Petugas : Anak ibu SY dapat dikatakan orang yang tergolong berkecukupan, namun karena kesibukannya dengan pekerjaan akhirnya ibu SY di titipkan di sini supaya ada yang merawat dan mengurusnya.

6. Hasil Wawancara dengan Narasumber 6 ibu SW pada 3 Desember 2024

- Peneliti : Sejak kapan bapak/ibu tinggal di panti?
Ibu SW : Sejak april 2022
Peneliti : Apa penyebab bapak/ibu tinggal di panti?
Ibu SW : Saya udah ngga punya tempat tinggal lagi, kemaren sebelum saya tinggal disini saya numpang tidur di bangunan punya desa.
Peneliti : Berapa banyak anak yang bapak/ibu miliki?
Ibu SW : Saya anak punya 1 laki-laki
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu tinggal di kota yang sama?
Ibu SW : Anak saya tinggalnya di Purwoerto
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu sering menjenguk ke panti? Jika iya dalam jangka waktu berapa lama?
Ibu SW : Iya walaupun anak saya sekarang udah jarang ngasih saya uang tapi anak saya masih sering datang kesini sekitar tiap dua bulan sekali.
Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah bapak/ibu? Apakah sebelumnya sudah ada perjanjian dengan keluarga terkait siapa yang bertanggung jawab?
Ibu SW : Anak saya.
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu kerap memberikan nafkah kepada anda? Jika iya dalam bentuk apa (uang, barang, jasa)?
Ibu SW : Saya pernah dikasih uang sama anaknya tapi cuma beberapa kali pas awal-awal saya tinggal di PPSLU, sekarang udah jarang dikasih.
Peneliti : Jika tidak, apakah ada faktor yang menghambat anak bapak/ibu tidak menjenguk dan tidak memberikan nafkah kepada anda?
Ibu SW : Kadang karena uangnya ngeas buat kebutuhan keluarganya (anak) sendiri.
Peneliti : Apakah anak bapak/ibu menjenguk kemari ketika anda sakit?
Ibu SW : Iya biasanya kalau dikabari saya sakit anak saya nengokin saya kesini.
Peneliti : Apakah bapak/ibu masih rutin berkomunikasi dengan anak anda ?
Ibu SW : Kalo komunikasi saya dengan anak saya masih baik, anak saya juga masih sering njenguk saya kesini kurang lebih 2 bulan sekali, anak saya juga kadang menghubungi saya lewat telepon

Petugas PPSLU

- Peneliti : Apa penyebab lansia yang menjadi responden tinggal di panti?
- Petugas : Sudah tidak memiliki tempat tinggal, dan tidak adanya sumber penghidupan untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- Peneliti : Bagaimana latar belakang kehidupan lansia yang menjadi responden sebelum tinggal di panti?
- Petugas : Terakhir sebelum penjemputan ibu SW tinggal menumpang di bangunan milik pemerintah desa, rumah yang dulu beliau miliki sudah dijual sehingga sekarang sudah tidak memiliki tempat tinggal.
- Peneliti : Apakah para lansia yang menjadi responden sering berkomunikasi dengan anaknya?
- Petugas : Jarang
- Peneliti : Siapa yang bertanggung atas nafkah para lansia tersebut?
- Petugas : Tidak ada, namun beliau terkadang memperoleh bantuan PKH dari pemerintah
- Peneliti : Bagaimana latar belakang ekonomi para anak yang jarang memberi nafkah kepada orang tuanya yang tinggal di panti?
- Petugas : Dari hasil penelusuran petugas, anak dari ibu SW dapat dikatakan pas pasan dalam hal ekonomi, karena untuk pekerjaan masih serabutan dengan penghasilan pas pasan bahkan tak menentu. kadang malah ketika uang PKH ibu SW cair, anak beliau malah datang kemari untuk meminta uang pada ibu SW.

7. Hasil Wawancara dengan Narasumber 7 bapak SJ pada 4 Desember 2024

- Peneliti : Sejak kapan bapak/ibu tinggal di panti?
- Bapak SJ : Sejak agustus 2024
- Peneliti : Apa penyebab bapak/ibu tinggal di panti?
- Bapak SJ : Saya udah ngga punya rumah untuk tinggal saya juga ngga punya pekerjaan apalagi penghasilan untuk kebutuhan hidup harian.
- Peneliti : Berapa banyak anak yang bapak/ibu miliki?
- Bapak SJ : Saya punya anak 3 perempuan semua.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu tinggal di kota yang sama?
- Bapak SJ : Anak saya yang 1 tinggal di Purbalingga, yang 2 lagi tinggal di Jakarta
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu sering menjenguk ke panti? Jika iya dalam jangka waktu berapa lama?
- Bapak SJ : kalo dateng njenguk kesini belu pernah dari awal saya masuk ke sini (PPSLU).
- Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah bapak/ibu? Apakah sebelumnya sudah ada perjanjian dengan keluarga terkait siapa yang bertanggung jawab?
- Bapak SJ : Sebelumnya ngga ada perjanjian, tapi kadang anak saya yang ke 3 suka ngasih buat saya.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu kerap memberikan nafkah kepada anda? Jika iya dalam bentuk apa (uang, barang, jasa)?
- Bapak SJ : Saya perna dapat uang dari anak saya yang ke tiga, karena memang anak saya kerja merantau di jakarta jadi anak saya ngasihnya di transfer tapi ya waktunya ngga tentu pernah sekitar 2 kali dari awal saya tinggal di sini.
- Peneliti : Jika tidak, apakah ada faktor yang menghambat anak bapak/ibu tidak menjenguk dan tidak memberikan nafkah kepada anda?
- Bapak SJ : Kalo anak saya yang ke tiga karna memang jaraknya jauh lagi dijakarta, kalau anak yang nomor 1 sama 2 karna emang udah ngga pernah komunikasi sama saya jadi nggatau.
- Peneliti : Dalam jangka waktu berapa lama anak bapak/ibu memberikan nafkah?
- Bapak SJ : Ngga nenntu.
- Peneliti : Apakah anak bapak/ibu menjenguk kemari ketika anda sakit?
- Bapak SJ : Engga soalnya memang belum pernah kesini dari awal.
- Peneliti : Apakah bapak/ibu
- Bapak SJ : Kalo komunikasi saya sama anak saya bisa dibilang kurang lancar, sama anak saya yang terakhir komunikasi paling sekedar ngabarin saya kalo abis ngirimi uang. Kalo sama dua anak saya

yang lain ngga pernah komunikasi mba, anak saya yang pertama sama kedua tau saya tinggal disini tapi ngga pernah ngehubungin saya

Petugas PPSLU

- Peneliti : Apa penyebab lansia yang menjadi responden tinggal di panti?
- Petugas : Karena sudah tidak memiliki tempat tinggal dan penghasilan untuk kebutuhan hidup, beliau juga sudah bercerai dengan dengan istrinya dan semua anak beliau tinggal ikut dengan mantan istrinya
- Peneliti : Bagaimana latar belakang kehidupan lansia yang menjadi responden sebelum tinggal di panti?
- Petugas : Terakhir sebelum di jemput bapak SJ tinggal menumpang dirumah kakanya, namun karena kakanya juga dalam kondisi paspasan akhirnya mengajukan bapak UD untuk tinggal d PPSLU.
- Peneliti : Apakah para lansia yang menjadi responden sering berkomunikasi dengan anaknya?
- Petugas : Belum pernah selama beliau tinggal di sini.
- Peneliti : Siapa yang bertanggung atas nafkah para lansia tersebut?
- Petugas : tidak ada
- Peneliti : Bagaimana latar belakang ekonomi para anak yang jarang memeberi nafkah kepada orang tuanya yang tinggal di panti?
- Petugas : Sebenarnya anak bapak SW merupakan orang yang berkucukupan namun mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing.

Lampiran 6

Dokumentasi

Dokumentasi dengan bapak SJ



Dokumentasi dengan ibu SW



Dokumentasi dengan ibu SY



Dokumentasi dengan ibu SN



Dokumentasi dengan ibu BD



Dokumentasi dengan ibu ES



Dokumentasi dengan petugas PPSLU



Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Salamatul Hidayah
Nim : 2017302050
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 12 Juli 2001
Alamat : Salamerta RT 06 RW 02 Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara

B. Riwayat Pendidikan

1. SD, tahun lulus : SD Negeri 1 Salamerta (2013)
2. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 2 Mandiraja (2016)
3. SMA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Purwanegara (2019)
4. S1, tahun lulus : Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saefuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 24 Desember 2024



Salamatul Hidayah
2017302050